

**IMPLEMENTASI NILAI-NILAI HUKUM PIDANA ISLAM  
TERHADAP HAK-HAK NARAPIDANA PEREMPUAN  
(STUDI KASUS LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS  
IIA PALEMBANG)**

**SKRIPSI**



**Disusun Dalam Rangka Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

Kiki Yuliani

NIM : 14160050

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH  
PALEMBANG**

2018



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN FATAH PALEMBANG  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikry, KM. 3,5 Palembang Kode Pos 30126

---

**PERNYATAAN KEASLIAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Kiki Yuliani  
NIM : 14160050  
Jenjang : Sarjana (S1)

Menyatakan, bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Palembang, Oktober 2018  
Saya yang menyatakan,



**Kiki Yuliani**  
**Nim : 14160050**



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN FATAH PALEMBANG  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikry, KM. 3,5 Palembang Kode Pos 30126

PENGESAHAN DEKAN


**Skripsi Berjudul** :IMPLEMENTASI NILAI-NILAI HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP HAL-HAK NARAPIDANA PEREMPUAN (STUDI KASUS LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS IIA PALEMBANG)

**Ditulis Oleh** : Kiki Yuliani

**NIM** : 14160050

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum

Palembang, Oktober 2018

  
**Prof. Dr. H. Romli S.S., M. Ag.**  
NIP. 195712101986031004



Jln. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry, Kode Pos 30126 Kotak Pos : 54 Telp (0711) 362427 KM. 3,5 Palembang

KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
JURUSAN HUKUM PIDANA ISLAM







Formulir. E4

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Kiki Yuliani  
NIM : 14160050  
Judul Skripsi : Implementasi Nilai-Nilai Hukum Pidana Islam Terhadap Hak-Hak Narapidana Perempuan (Studi Kasus Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIA Palembang )

Telah Diterima dalam Ujian Munaqosyah pada Tanggal 8 Juni 2018

PANITIA UJIAN SKRIPSI

|         |                  |   |
|---------|------------------|---|
| Tanggal | Pembimbing Utama | : Dra. Atika, M.Hum   |
|         | t.t              | :    |
| Tanggal | Pembimbing Kedua | : Romziatussodiqah, M.Hum   |
|         | t.t              | :   |
| Tanggal | Penguji Utama    | : Drs. H. Marjohan, M.H.I   |
|         | t.t              | :  |
| Tanggal | Penguji Kedua    | : Jumanah, SH. MH   |
|         | t.t              | :  |
| Tanggal | Ketua            | : Dr. Abdul Hadi, M.Ag  |
|         | t.t              | :  |
| Tanggal | Sekretaris       | : Fatah Hidayat, S.Ag. M.Pd.I   |
|         | t.t              | :  |

v



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN FATAH PALEMBANG  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikry, KM. 3,5 Palembang Kode Pos 30126

**PENGESAHAN PEMBIMBING**

**Skripsi Berjudul** : IMPLEMENTASI NILAI-NILAI HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP HAL-HAK NARAPIDANA PEREMPUAN (STUDI KASUS LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS IIA PALEMBANG)

**Ditulis Oleh** : Kiki Yuliani

**NIM** : 14160050

Palembang, Oktober 2018

Pembimbing Utama

Dra. Atika, M.Hum

NIP: 19681106 199403 2 003

Pembimbing Kedua

Romziatussa'adah, M.Hum

NIP: 19670320 200112 2 001



KEMENTERIAN AGAMA RI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
JURUSAN HUKUM PIDANA ISLAM

Jln. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry, Kode Pos 30126 Kotak Pos : 54 Telp (0711) 362427 KM. 3,5 Palembang

Fomulir. D2

Hal : Mohon Izin Penjilidan Skripsi

Kepada Yth,  
Bapak Pembantu Dekan I  
Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Raden Fatah  
Palembang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Kami menyatakan bahwa mahasiswa:

Nama : Kiki Yuliani  
NIM/ Program Studi : 141760050/ Hukum Pidana Islam  
Judul Skripsi : Implementasi Nilai-Nilai Hukum Pidana Islam Terhadap Hak-Hak Narapidana Perempuan (Studi Kasus Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Palembang)

Telah selesai melaksanakan perbaikan skripsinya sesuai dengan arahan dan petunjuk dari penguji. Selanjutnya, kami mengizinkan mahasiswa tersebut untuk menjilid skripsinya agar dapat mengurus ijazahnya.

Demikianlah surat ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Palembang, Juli 2018

Penguji Utama,

**Drs. H. Marjohan, M.H.I**  
NIP. 195312071982031002

Penguji Kedua,

**Jumanah, SH, MH**  
NIP. 196910312014112001

Mengetahui,  
Wakil Dekan I

**Dr. H. Marsaid, MA**  
NIP: 19620706 199003 1 004

## ABSTRAK

Tindak pidana merupakan gejala sosial yang senantiasa dihadapi oleh setiap masyarakat. Saat seorang narapidana menjalani vonis yang dijatukan oleh pengadilan, maka hak-hak sebagai warga negara akan dibatasi ruang geraknya karena ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan. Tetapi masih ada hak-hak narapidana khususnya perempuan yang harus dilindungi dalam sistem Pemasyarakatan Indonesia.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pemenuhan hak-hak narapidana perempuan ditinjau dari UU No 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan menjelaskan bagaimana implementasi nilai-nilai hukum pidana Islam terhadap hak-hak narapidana perempuan (studi kasus lembaga pemasyarakatan perempuan kelas IIA Palembang).

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang berlokasi di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Palembang. Adapun metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah melalui wawancara, dokumentasi dan studi pustaka. Sebagai data primer yang diperoleh dari hasil wawancara dengan kepala seksi binaan dan anak didik dan 2 warga binaan di lembaga pemasyarakatan perempuan kelas IIA Palembang. Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari *al-Qur'an*, buku-buku pustaka dan tulisan ilmiah dan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan judul penelitian. Data tersier adalah data-data dari internet mengenai hak-hak narapidana perempuan. Setelah data tersebut diperoleh, lalu dianalisa dengan menggunakan teknik deskriptif kualitatif.

Dari uraian-uraian yang disajikan berbagai tinjauan, maka penulis mengambil kesimpulan bahwa implementasi nilai-nilai hukum pidana Islam terhadap hak-hak narapidana perempuan di lembaga pemasyarakatan kelas IIA Palembang masih ada yang belum terpenuhi dikarenakan masalah over kapasitas dan fasilitas yang kurang memadai, akan tetapi tidak semua hak tidak terpenuhi secara garis besar pemenuhan hak-hak narapidana perempuan di lembaga pemasyarakatan kelas IIA Palembang sudah terpenuhi berdasarkan *Syari'at* Islam, HAM dan undang-undang yang berlaku.

***Kata Kunci : Hak-Hak Narapidana Perempuan***

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto

**“LEARN FROM YESTERDAY, LIVE FOR TODAY, HOPE FOR  
TOMORROW. THE IMPORTANT THING IS NOT TO STOP  
QUESTIONING” (ALBERT EINSTEIN)**

**“LIVE AS IF YOU WERE TO DIE TOMORROW. LEARN AS IF  
YOU WERE TO LIVE FOREVER”(MAHATAA GANDHI)**

**KUPERSEMBAHKAN KEPADA:**

- ❖ **KEDUA ORANG TUAKU**
- ❖ **KAKAK-KAKAK DAN  
ADIKU DAN SEMUA  
KELUARGAKU**
- ❖ **SAHABAT-  
SAHABATKU**
- ❖ **ALMAMATERKU**



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

### A. Konsonan Tunggal

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin        | Keterangan                 |
|------------|------|--------------------|----------------------------|
| ا          | Alif | Tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan         |
| ب          | ba'  | b                  | Be                         |
| ت          | ta'  | t                  | Te                         |
| ث          | sa'  | s'                 | Es (dengantitik di atas)   |
| ج          | jim  | j                  | Je                         |
| ح          | ha'  | h                  | Ha (dengantitik di bawah)  |
| خ          | kha' | kh                 | Kadan Ha                   |
| د          | dal  | d                  | De                         |
| ذ          | zal  | dh                 | Zet (dengantitik di atas)  |
| ر          | ra'  | r                  | Er                         |
| ز          | zai  | z                  | Zet                        |
| س          | sin  | s                  | Es                         |
| ش          | syin | sh                 | Esdan Ye                   |
| ص          | sad  | s                  | Es (dengantitik di bawah)  |
| ض          | dad  | d                  | De (dengantitik di bawah)  |
| ط          | ta'  | t                  | Te (dengantitik di bawah)  |
| ظ          | za'  | z                  | Te (dengantitik di bawah)  |
| ع          | 'ain | '                  | Zet (dengantitik di bawah) |
| غ          | gain | gh                 |                            |
| ف          | fa'  | f                  |                            |
| ق          | qaf' | q                  |                            |
| ك          | kaf  | k                  |                            |
| ل          | lam  | l                  |                            |

|   |        |   |                 |
|---|--------|---|-----------------|
| م | mim    | m | di bawah)       |
| ن | nun    | n | Komaterbalik di |
| و | wawu   | w | atas            |
| ه | ha'    | h | Ge              |
| ء | hamzah | ' | Ef              |
| ي | ya'    | Y | Qi              |
|   |        |   | Ka              |
|   |        |   | El              |
|   |        |   | Em              |
|   |        |   | En              |
|   |        |   | We              |
|   |        |   | Ha              |
|   |        |   | Apostrof        |
|   |        |   | Ye              |

### B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis Rangkap

|           |         |             |
|-----------|---------|-------------|
| متعقد بين | ditulis | Muta'qqidin |
| عدة       | ditulis | 'iddah      |

### C. Ta'marbutah

#### 1. Bila dimatikan ditulis h

|      |         |        |
|------|---------|--------|
| هبة  | ditulis | Hibbah |
| جزية | ditulis | Jizyah |

(ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

|                |         |                   |
|----------------|---------|-------------------|
| كرامة الاولياء | Ditulis | Karamah al-auliya |
|----------------|---------|-------------------|

2. Bila ta'marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t.

|            |         |              |
|------------|---------|--------------|
| زكاة الفطر | Ditulis | Zakatulfitri |
|------------|---------|--------------|

#### D. Vokal Pendek

|   |        |         |   |
|---|--------|---------|---|
| / | Kasrah | ditulis | i |
| / | Fathah | ditulis | a |
| , | Dammah | ditulis | u |

#### E. Vokal Panjang

|                   |         |            |
|-------------------|---------|------------|
| Fathah + alif     | ditulis | a          |
| جاهلية            | ditulis | jahiliyyah |
| Fathah + ya' mati | ditulis | a          |
| يسعى              | ditulis | yas'a      |
| Kasrah + ya' mati | ditulis | i          |
| كريم              | ditulis | karim      |
| Dammah +          | ditulis | u          |
| wawumati          | ditulis | furud      |

|      |  |  |
|------|--|--|
| فروض |  |  |
|------|--|--|

## F. Vokal Rangkap

|                            |         |          |
|----------------------------|---------|----------|
| Fathah + ya' mati<br>بيتكم | ditulis | ai       |
| Fathah + wawumati<br>قول   | ditulis | bainakum |
|                            | ditulis | au       |
|                            | ditulis | qaulun   |

## G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

|         |         |                |
|---------|---------|----------------|
| انتم    | ditulis | a'antum        |
| اعدت    | ditulis | u'iddat        |
| لئن شكر | ditulis | la'insyakartum |

## H. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf Qomariyah

|        |         |           |
|--------|---------|-----------|
| القران | ditulis | al-Qur'an |
| القياس | ditulis | al-Qiyas  |

b. bila diikuti Huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf / (el) nya

|        |         |           |
|--------|---------|-----------|
| السماء | Ditulis | as-Sama   |
| الشمس  | Ditulis | asy-Syama |

## **I. Penulisan Kata-Kata Dalam Rangkaian Kalimat**

Di tulis menurut bunyi pengucapan dan menulis penulisannya.

|            |         |               |
|------------|---------|---------------|
| ذوي الفروض | Ditulis | zawi al-furud |
| اهل السنة  | Ditulis | Ahl as-sunnah |

## KATA PENGANTAR

### *Assalammu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Segala puji bagi Allah SWT dan sujud syukur kusembahkan kepada-Nya yang Maha Agung telah menjadikan aku manusia yang senantiasa berpikir, berilmu, beriman dan bersabar dalam menjalani kehidupan ini sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Semoga keberhasilan ini menjadi satu langkah awal bagiku untuk meraih cita-cita besarku. Shalawat serta Salam kupersembahkan kepada junjungan Rasulullah Muhammad SAW yang telah membawa umat dari zaman jahiliyah ke zaman gemilang penuh dengan kemudahan dan teknologi.

Dengan Rahmat Allah Swt akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, penulis banyak menemui hambatan dan cobaan, penulis berusaha menghadapi semuanya dengan ikhtiar dan tawakal, penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini hanyalah setitik debu di jalanan untuk menitik jalan menuju orang-orang besar.

Penulis berterima kasih atas bantuan banyak pihak yang telah mendukung serta memberikan sumbangsih saran dan kritik, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas ini sebagai Skripsi pada Program Studi Hukum Pidana Islam yang berjudul : ***Implementasi Nilai-Nilai Hukum Pidana Islam Terhadap Hak-Hak Narapidana Perempuan (Studi Kasus Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palembang).***

Seiring dengan selesainya skripsi ini diucapkan doa dalam syukur yang tiada terkira, terima kasihku untuk kedua orang tuaku , Bapak **Zakaria A.Gani** dan Ibu **Holija**, yang keduanya tiada pernah henti memberikan semangat, doa, dorongan, nasehat, dan kasih sayang serta pengorbanan yang tak tergantikan hingga akan selalu kuat menjalani setiap rintangan yang ada di depanku. Skripsi ini adalah kado keseriusanku untuk membalas semua pengorbananmu disertai doa bakti anakmu ”*ya Allah, Terimakasih telah kau tempatkan aku diantara kedua malaikat yang setiap waktu ikhlas menjagaku, mendidikku, membimbingku dengan baik. Berikanlah balasan setimpal surga firdaus untuk mereka dan jauhkanlah mereka nanti dari api nerakamu*”.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, tentunya tidak terlepas dari bantuan dan peran serta berbagai pihak baik berupa ide, kritik, saran maupun lainnya. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak **Prof. Drs. H.M. Sirozi. MA. PhD** beserta para wakil dan semua karyawan yang telah banyak memberikan berbagai fasilitas selama proses kami kuliah
2. Bapak **Prof.Dr. Romli, SA., M.Ag**, Dekan fakultas Syariah dan Hukum beserta wakil dekan dan semua tenaga kependidikan di lingkungan Fakultas yang telah banyak memberikan kemudahan administrasi dalam perkuliahan ini
3. Bapak **Drs. Syawaluddin Esa** sebagai Penasehat Akademik saya yang telah banyak membantu memberikan berbagai nasehat dan semangat layaknya orang tua di Kampus UIN Raden Fatah ini.
4. Bapak **Dr. Abdul Hadi, M.Ag** selaku Ketua Program Studi Hukum Pidana Islam dan Bapak **Fatah Hidayat, S.Ag. M.Pd.I** selaku Sekretaris Program Studi Hukum



Pidana Islam. Keduanya telah banyak memberikan nasehat dan semangat layaknya orang tua di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang.

5. Ibu **Dra. Atika, M.Hum** selaku Pembimbing I dan **Romziatussa'adah, M.Hum** selaku Pembimbing II, yang telah bersedia memimbing dalam proses penyusunan skripsi ini. Terima kasih atas bimbingan dan motivasinya serta saran-sarannya dari bimbingan tersebut, penulis dapat mengerti tentang banyak hal tentang sesuatu yang berhubungan ilmu hukum Islam dan ilmu hukum positif. Penulis tidak dapat membalas keikhlasan dan jasa Bapak Ibu. Hanya ucapan terima kasih yang sebanyak-banyaknya atas waktu yang diluangkan buat penulis.
6. **Segenap Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang** yang pernah dididik oleh beliau, dengan mengurangi rasa takzim tanpa menyebut nama, diucapkan terima kasih dan ikhlaskan semoga ilmu bapak dan ibu dosen dapat berguna dalam perjuanganku selanjutnya.

7. **Bapak dan Ibu tenaga kependidikan** yang dipimpin oleh **Drs. Teguh Ali** di lingkungan Fakultas Syari'ah dan Hukum yang banyak memberikan kemudahan dalam proses administrasi perkuliahan.
8. **Bapak dan Ibu pengelola** perpustakaan Fakultas, Perpustakaan Universitas dan Perpustakaan Daerah yang memberikan kemudahan saya untuk mengakses berbagai informasi dan literatur yang berhubungan penelitian ini.
9. Kepada nenekku **Hj. Nacik**, kakekku **H. Nangcek**, kakakku **Nurlela Febriani, Derry Saputra SH, Ahmad Yani**, kakak Iparku **Herlinda S.pd**, dan adikku tersayang **Muhammad Junaidi** yang selalu memberikan semangat, motivasi, bantuan baik materil maupun non materil.
10. Semua sepupuku dan sahabatk masa SMP (**Aliyah Alhady, Viana Ayu Adelia, Zepty Wulandari, Rizky Pradana**), hingga saat ini yang selalu mensupport agar cepat wisuda.
11. Sahabat-sahabatku SOLDOUT ( **Framita Sari, Inda Mayang Sari**), **Joko Triyantoro SH**, NASKAH

**SQUAD serta semua ikhwan dan akhwat pada prodi Hukum Pidana Islam II angkatan 2014** terima kasih atas semua mimpi yang pernah kita ungkapkan, dengan kalian aku mengenal aktifitas sosial, tetap gembira menunggu hujan reda di pelataran kampus,. Bersama kalian aku bisa paham bahwa *“Hidupku terlalu berat untuk menggandakan diri sendiri tanpa melibatkan bantuan Tuhan dan orang lain. Tidak ada tempat terbaik untuk berkeluh kesah selain bersama orang-orang yang begitu baik dan perhatian dengan ikhlas dan tulus”*

12. Kesayanganku **“Mondy”** kucing yang selalu menemani disaat aku membuat skripsi.

Dari semuanya, Skripsi ini merupakan karya ilmiah ku yang masih banyak kelemahan dan sekaligus menjadi tanggung jawabku sendiri dalam semua kekurangan yang ada

***Wassalamu’alaikum Warahmutllahi Wabarakatuh***

Palembang, Oktober 2018  
Penulis

Kiki Yuliani  
Nim 14160050

## DAFTAR ISI

|  |             |
|--|-------------|
| <b>HALAMAN JUDUL .....</b>   | <b>i</b>    |
| <b>LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>  | <b>ii</b>   |
| <b>PENGESAHAN DEKAN .....</b>  | <b>iii</b>  |
| <b>LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI .....</b>  | <b>iv</b>   |
| <b>PENGESAHAN PEMBIMBING .....</b>   | <b>v</b>    |
| <b>IZIN PENJILIDAN SKRIPSI.....</b>  | <b>vi</b>   |
| <b>ABSTRAK .....</b>   | <b>vii</b>  |
| <b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....</b>  | <b>viii</b> |
| <b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>   | <b>ix</b>   |
| <b>KATA PENGANTAR.....</b>   | <b>xiv</b>  |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>   | <b>xx</b>   |
| <b>BAB I PENDAHULUAN</b>   |             |
| A. Latar Belakang.....   | 1           |
| B. Rumusan Masalah .....   | 11          |
| C. Manfaat dan Kegunaan Penelitian.....  | 12          |
| D. Penelitian Terdahulu.....   | 13          |
| E. Metode Penelitian.....  | 16          |
| <b>BAB II Hak Narapidana Perempuan Dalam Perspektif<br/>Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam</b> |             |
| A. Pemahaman.....  | 21          |
| 1. Pengertian Hak Asasi Manusia .....  | 21          |
| 2. Hak Narapidana Perempuan Menurut Hukum Positif ..   | 26          |
| 3. Hak Asasi Manusia Menurut Islam .....   | 30          |

|   |           |
|---|-----------|
| 4. Hak Narapidana Perempuan Menurut Hukum Islam....   | 36        |
| B. Konsep Narapidana Perempuan.....   | 40        |
| <b>BAB III Gambaran Umum Lembaga Pemasyarakatan<br/>Perempuan Kelas IIA Palembang</b>   |           |
| A. Sejarah .....  | 43        |
| B. Tri Darma, Visi, Misi, dan Motto Serta Tujuan .....  | 44        |
| C. Keterangan Uraian Tugas .....  | 46        |
| D. Jumlah Narapidana .....  | 53        |
| E. Dasar Hukum dan Tugas Pokok Serta Fungsi .....   | 53        |
| <b>BAB IV Pemenuhan Hak Narapidana Perempuan Dan<br/>Implementasi Nilai-Nilai Hukum Pidana Islam<br/>Terhadap Hak-Hak Narapidana Perempuan</b>      |           |
| A. Pemenuhan Hak Narapidana Perempuan dalam<br>Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA<br>Palembang .....  | 55        |
| B. Implementasi Nilai-Nilai Hukum Pidana Islam<br>Terhadap Narapidana Perempuan di Lembaga<br>Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA<br>Palembang ..... | 71        |
| <b>BAB V PENUTUP</b>  |           |
| A. Kesimpulan.....  | 80        |
| B. Saran .....  | 81        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>   | <b>82</b> |
| <b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>   | <b>86</b> |

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Tindak pidana merupakan gejala sosial yang senantiasa dihadapi oleh setiap masyarakat, mulai masyarakat menengah kebawah sampai masyarakat menengah keatas. Pencemaran nama baik, penganiayaan, perampokan, pemerkosaan, bahkan pembunuhan merupakan contoh bentuk kriminalitas. Berbagai program oleh pemerintah dilaksanakan, tetapi kriminalitas tidak bisa diberantas secara tuntas dan hanya bisa dikurangi intensitasnya. Salah satu institusi pemerintah yang menanggulangi kriminalitas adalah lembaga pemasyarakatan, yang dulu sering disebut penjara.<sup>1</sup> Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, baik dalam pembukaan maupun batang tubuhnya secara jelas dalam Pasal 1 ayat (3) bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, Hak-Hak Narapidana: Suatu Pengantar (Jakarta: Elsam 1996). Psl 1 ayat (3), Undang-Undang Dasar 1945).

<sup>2</sup>Psl 1 ayat (3), Undang-Undang Dasar 1945.

Penjara diciptakan oleh negara sebagai lembaga yang merenintegrasikan dan meresosialisasikan para narapidana kedalam masyarakat, penjara digunakan sebagai tempat penghukuman bagi pelaku kejahatan yang melanggar hukum pidana. Penjara sudah dikenal sejak abad ke-16 M. Bahkan diperkirakan penjara dalam bentuk yang sangat sederhana sudah ada sejak abad ke-13 M Florence Prancis. Banyak pengertian mengenai dari hukum pidana salah satunya adalah menurut Van Hamel yang mengatakan “Hukum pidana adalah semua dasar-dasar dan aturan-aturan yang diantut oleh suatu negara dalam menyelenggarakan ketertiban hukum dan mengenakan suatu nestapa (sanksi) kepada siapa yang melanggar larangan-larangan tersebut.”<sup>3</sup>

Dalam bahasa Arab istilah penjara sendiri disebut “*al-habsu*” artinya “menahan” atau penahan sebagai tindak pengamanan.<sup>4</sup> Penjara juga mempunyai arti: Bangunan untuk menempatkan para terpidana yang juga disebut Lembaga

---

<sup>3</sup>Umar Said Sugiarto, *Pengantar Hukum Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), Hlm.42.

<sup>4</sup>Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab- Indonesia Lengkap* (Yogyakarta: Yunit Pengadaan Buku-Buku Buku-Buku Ilmiah Keagamaan PP.Al-Munawwir Krapyak, 1984), hlm. 231.

Pemasyarakatan hal ini kaitannya dengan Pasal 10 KUHP karena dalam pasal ini ada pokok pidana yaitu: pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, pidana tutupan dan pidana tambahan (pencabutan hak-hak tertentu, pengumuman putusan hakim) yang akibat dari tindak pidana tersebut akan dipenjara. Akan tetapi pada saat ini penjara sudah jarang dipergunakan karena lebih terkesan pada penghukuman fisik semata dan lebih dikenal dengan sebutan Lembaga Pemasyarakatan.<sup>5</sup>

Lembaga Pemasyarakatan perempuan adalah nama sebuah tempat yang digunakan sebagai tempat pembinaan narapidana selama menjalani hukuman, dari seorang narapidana yang melakukan tindak pidana yang lebih dikenal dengan istilah penjara.<sup>6</sup> Kementerian Hukum dan HAM sebagai penyelenggara sistem pemasyarakatan Indonesia, menyelenggarakan sistem pemasyarakatan agar narapidana dapat memperbaiki diri dan tidak melakukan kejahatan dikemudian hari, sehingga narapidana

---

<sup>5</sup>Sudarsono, *Kamus Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), Hlm. 350.

<sup>6</sup>P. A. F. LUMINTANG, *Hukum Penintesisir Indonesia* (Bandung; Armico. 2009), hlm. 56.



dapat diterima kembali dalam lingkungan masyarakat, kembali aktif berperan dalam pembangunan serta hidup wajar sebagai seorang warga negara melalui pembinaan yang akan dijalani didalam lembaga pemasyarakatan.<sup>7</sup>Lembaga pemasyarakatan sebagai pelaksana asas pengayoman dan merupakan tempat untuk mencapai tujuan tersebut diwujudkan melalui pendidikan, rehabilitasi, dan reintegrasi, dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas warga binaan. Warga binaan pemasyarakatan diharapkan dapat menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat. Pasal 5 dari *Universal Declaration of human Rights* bertujuan untuk menghindari perlakuan atau hukuman yang aniaya, kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan.

Seiring perkembangan zaman tindak pidana tidak hanya dilakukan oleh kaum laki-laki tetapi sekarang kaum perempuan juga sudah banyak melakukan tindak pidana terbukti dengan adanya Lembaga Pemasyarakatan khusus perempuan. Saat

---

<sup>7</sup>Suahrjo, 1994, *Pohon Beringin Pengayoman*, Pusat Penelitian dan Pengembangan Departemen Kehakiman, Jakarta, hlm. 22.

seorang Narapidana menjalani vonis yang dijatukan oleh pengadilan, maka hak-hak sebagai warga negara akan dibatasi ruang geraknya karena ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan. Tetapi masih ada hak-hak narapidana khususnya perempuan yang harus dilindungi dalam sistem Pemasyarakatan Indonesia, sehubungan dengan itu nilai-nilai hukum pidana Islam, narapidana perempuan perlu dihormati. Persoalan perempuan merupakan hal yang selalu menarik untuk dikaji, baik eksistensinya, karakteristiknya, maupun problematika seiring dengan laju perkembangan dalam masyarakat, perempuan selalu menjadi bahan pembicaraan formal dan non formal dari dulu hingga sekarang, seolah-olah pembahasan perempuan ini tidak ada habisnya.

Sejauh perhatian ditunjukkan pada masalah perlakuan, Islam tidak mengenal suatu dasar perlakuan diskriminatif. Semua orang berhak atas perlakuan yang sama dan adil. Perilaku dan sikap yang bermartabat serta penghargaan terhadap martabat orang lain menjadi karakter yang ditemukan dalam masyarakat Islam. Nabi Muhammad Saw, melarang kekejaman dan penyiksaan, dan harus

selalu berbuat baik dan juga memperingatkan agar tidak memukul siapapun dengan wajahnya.

Sebelum datang Islam, seluruh umat manusia memandang hina kaum perempuan. Jangankan memuliakan, menganggapnya sebagai sarana kesenangan saja. Orang-orang Romawi memberikan hak atas seorang ayah atau suami menjual perempuan atau istrinya. Orang Arab memberikan hak-hak atas anak untuk mewarisi atas ayahnya. Mereka tidak mendapat hak waris dan tidak berhak memiliki harta benda. Peristiwa ini juga terjadi di Persia, Hindia dan negeri-negeri lainnya.<sup>8</sup> Hal ini berbeda setelah kedatangan Islam, harkat dan martabat seorang perempuan dijunjung tinggi, ini terbukti dengan adanya ayat-ayat Al-Qur'an dan hadist yang membahas tentang hak-hak perempuan, sebagaimana laki-laki hak perempuan juga terjamin dalam Islam. Pada dasarnya, segala yang menjadi hak laki-laki maka perempuan juga berhak mendapatkannya.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup><http://wahdah.or.id/wanita-sebelum-dan-sesudah-islam/> (diakses pada tanggal 20 April 2018, pukul: 08:00 WIB).

<sup>9</sup><https://lembagadawahkampus.wordpress.com/2010/04/08/wanita-sebelum-dan-sesudah-islam/> (diakses pada tanggal 20 April 2018, pukul: 08:25 WIB).

Hak narapidana perempuan dan narapidana laki-laki adalah sama, hanya dalam hal ini narapidananya adalah perempuan maka ada beberapa hak yang mendapat perlakuan khusus dibandingkan narapidana laki-laki yang berbeda dalam beberapa hal, diantaranya karena perempuan mempunyai hak yang sama dengan laki-laki, maka dalam hal ini hak-hak narapidana perempuan perlu mendapatkan perhatian khusus baik menurut Undang-Undang maupun petugas lembaga pemasyarakatan.

Seperti yang telah dijelaskan diatas, bahwa hak perempuan merupakan hak bagi seluruh warga negara tanpa terkecuali termasuk warga binaan perempuan yang berada di dalam LAPAS perempuan kelas IIA Palembang. Dalam lembaga pemasyarakatan perempuan bahwa narapidana atau warga binaan pemasyarakatan tersebut memiliki hak-hak sesuai dengan UU No.12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Dalam UU No.12 Tahun 1995 narapidana didalam lapas itu sendiri memiliki hak yang berhak mendapatkannya.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup>UU No.12 Tahun 1995 tentang Lembaga Pemasyarakatan

1. Melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya;
2. Mendapatkan perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
3. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
4. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
5. Menyampaikan keluhan;
6. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media masa lainnya yang tidak dilarang;
7. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;
8. Menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya;
9. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi)
10. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
11. Mendapatkan pembebasan bersyarat;
12. Mendapatkan cuti menjelang bebas;
13. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dilihat dari konteks Indonesia terkait pelaksanaan pidana penjara Pasal 12 UU Nomor 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan ini, maka narapidana ditetapkan dibina berdasarkan karakteristiknya, sehingga tujuan pembinaan dapat dicapai. Dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan isi Pasal 12 sebagaimana yang tercantum dalam UU Nomor 12 Tahun 1995 tersebut, karena jumlah narapidana melebihi kapasitas sehingga penempatan narapidana berdasarkan umur, jenis kejahatan, dan

lamanya pidana tidak dapat terwujud. Over kapasitas di Lapas Indonesia terjadi pada semua kantor wilayah (kanwil) lembaga pemasyarakatan. Total narapidana dan tahanan di 33 kanwil pelaksana, terlihat bahwa hanya ada 8 kanwil yang tidak over kapasitas, selebihnya 25 kanwil mengalami over kapasitas. Hal tersebut menjadi efek dari banyaknya penerapan pidana penjara yang diterapkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di Indonesia. Seolah-olah pidana yang dijatuhkan harus pidana penjara.<sup>11</sup>

Ide pemasyarakatan berupa rehabilitasi akan sulit terwujud dengan timbulnya over kapasitas di sejumlah lembaga pemasyarakatan. Jumlah narapidana dilembaga pemasyarakatan menjadi tidak seimbang dengan jumlah bangunan lembaga pemasyarakatan, sehingga lambat laun lapas akan menjadi *Over Capacity* yang mengakibatkan pelaksanaan pidana penjara dan pemenuhan hak menjadi kurang efektif. Dari pedoman ini dapat disimpulkan bahwa masalah over kapasitas penjara merupakan

---

<sup>11</sup>Rugun Romaida Hutabarat, "Problematika Lembaga Pemasyarakatan Dalam Sistem Peradilan Terpadu", Vol 1, No.1, (April 2017): 44, <http://journal.untar.ac.id/index.php/jmishumsen/article/download/333/274>, (diakses pada tanggal 9 April 2018, pukul 11.00 WIB).

variabel yang berpengaruh terhadap efektivitas pelaksanaan pembinaan.<sup>12</sup> Selain masalah over kapasitas masalah fasilitas yang kurang memadai sangat berpengaruh dalam pemenuhan hak-hak narapidana terkhususnya narapida perempuan.

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat penulis paparkan bahwasanya narapidana atau warga binaan berhak mendapatkan haknya tanpa adanya diskriminasi antara warga binaan masyarakat lainnya dalam pemenuhan haknya. Dari pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa narapidana bukan orang hukuman, melainkan orang tersesat yang mempunyai kesempatan untuk bertaubat, sedangkan taubat itu tidak dapat dicapai jika dengan penyiksaan melainkan dengan bimbingan dan pembinaan, dan jika lembaga masyarakat itu sendiri mengalami masalah over kapasitas karena hal itu sangat mempengaruhi pemenuhan hak-hak layaknya manusia pada umumnya. Perempuan yang kita kenal memiliki lemah lembut yang memiliki fisik yang relatif lemah dibandingkan kaum laki-laki, ternyata bisa melakukan tindak kejahatan. Perempuan yang

---

<sup>12</sup>*Ibid.*, hlm 45.

melakukan suatu tindak kejahatan sistem peradilan pidana yaitu Lembaga Pemasyarakatan, dimana warga binaan perempuan jelas berbeda dengan warga binaan laki-laki, karena warga binaan perempuan mempunyai hak yang sama seperti laki-laki.

Adanya permasalahan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang “ **Implementasi Nilai-Nilai Hukum Pidana Islam Terhadap Hak-Hak Narapidana Perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Palembang**”. Disini penulis ingin meneliti lebih mendalam apakah pemenuhan hak-hak narapidana perempuan bisa berjalan dengan baik. Dengan demikian bentuk-bentuk diskriminasi, penekanan, pemerasan dan perlakuan buruk tidak akan terjadi di LAPAS, sehingga harapan setelah mereka keluar dari LAPAS bisa hidup normal dan diterima oleh masyarakat dapat terwujud dengan baik.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Pemenuhan Hak Narapidana Perempuan Dalam Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Palembang?



2. Bagaimana Implementasi nilai-nilai Hukum Pidana Islam Terhadap Hak -Hak Narapidana Perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Palembang ?

### **C. Manfaat dan Kegunaan Penelitian**

1. Manfaat dari penelitian ini adalah:
  - a. Mengetahui pemenuhan Hak Narapidana Perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Palembang .
  - b. Menjelaskan Implementasi nilai-nilai Hukum Pidana Islam terhadap Narapidana Perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Palembang.

Dengan tercapainya tujuan diatas, hasil dari penelitian ini akan memperoleh kegunaan sebagai berikut:

2. Manfaat Penelitian.
  - a. Aspek Teoritis  
Penelitian ini dapat menambah dan memberikan ilmu pengetahuan baru mengenai pemenuhan hak-hak

perempuan baik dari sudut pandang hukum pidana Islam maupun pidana di Indonesia.

b. Aspek Praktis

Hasil studi dapat dimanfaatkan sebagai bahan pertimbangan dan bahan pemenuhan baik secara kumulatif, inovatif, maupun edukatif, dan dapat bermanfaat bagi kalangan akademis dalam memahami tinjauan hukum Islam terhadap pemenuhan hak narapidana perempuan.

#### **D. Penelitian Terdahulu**

Dalam tujuan penelitian skripsi ini, penulis mencoba mengembangkan tulisan ini dengan didukung oleh buku-buku dan skripsi-skripsi dari penulisan. Ada beberapa penelitian tentang implementasi hak-hak terpidana perempuan antara lain :

Heningtias Gahas Rukmana<sup>13</sup>. 2014, "*Hak-Hak Narapidana Wanita Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta*".skripsi, Jurusan Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

---

<sup>13</sup>Hening "*Hak-Hak Narapidana Wanita Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta*" Skripsi, Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014

yang menyimpulkan bahwa narapidana wanita mempunyai hak dasar yaitu hak kodrati yang melekat sejak lahir, karena itu walaupun sudah melakukan tindak pidana sehingga menjadi warga binaan tetap mempunyai hak dan hak-hak itu harus terpenuhi dengan baik.

Juzannah<sup>14</sup>, 2003, "*Hak-Hak Perempuan Dalam Islam Menurut Fatima Mernissi*", skripsi, Jurusan Aqidah Filsafat IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta . Dalam tulisannya menyebutkan bahwa salah satu aspek ide persamaan laki-laki dan perempuan dalam Islam bersumber pada ajaran bahwa seluruh manusia berasal dari bertemunya dua jenis kelamin yaitu laki-laki dan perempuan. Titik temu ovum dan sperma kedua jenis manusia itu akhirnya menjadi masyarakat yang berbeda satu sama lain, dan ketika perbudakan telah dihapuskan dan tidak diterima sama sekali dalam masyarakat beradab, termasuk dalam intimidasi dalam pemenuhan hak wanita.

---

<sup>14</sup>Juzannah "*Hak-Hak Perempuan Dalam Islam Menurut Fatima Mernissi*" Skripsi, Fakultas Ushuluddin IAIN Sunan Kalijaga, 2003.

Fidyastuti<sup>15</sup>2016, Skripsi, “*Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Wanita di Lembaga Pemasyarakatan Kab. Gowa Dalam Perspektif Hukum Islam*”, Jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan UIN Alauddin Makassar. Dalam tulisannya menyebutkan bahwa pentingnya menggali ajaran Islam demi mengunggah kesadaran umat Islam, terutama para perempuan agar dapat mengerti, memahami, dan menuntut hak-haknya yang asasi dan selanjutnya mampu menunaikan kewajiban asasinya secara optimal.

Berdasarkan observasi yang dilakukan oleh penulis, belum ditemukan topik karya ilmiah yang membahas tentang Implementasi Nilai-Nilai Hukum Pidana Islam Terhadap Hak-Hak Narapidana Perempuan. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk menggali lebih dalam tentang implementasi nilai-nilai hukum pidana Islam khusus hak kodrat perempuan.

---

<sup>15</sup>Fidyastuti “*Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Wanita Di Lembaga Pemasyarakatan Kab. Gowa Dalam Perspektif Hukum Islam*” Skripsi, Fakultas Syari’ah Dan Hukum UIN Alauddin Makassar, 2016.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian dalam penulisan ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Palembang, melakukan wawancara langsung dengan kepala seksi binaan dan anak didik dan 10 narapidana perempuan yang sudah menjalani masa tahanan minimal 2 tahun di LAPAS, guna mendapatkan data yang diinginkan. Di samping itu juga dilandasi dengan penelitian keputusan dengan cara membaca buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam skripsi ini.

### **2. Jenis dan Sumber data**

Data penelitian ini adalah data kualitatif adapun sumber data penelitian ini adalah narapidana perempuan yang ada di LPP Palembang dan sumber data dalam penelitian ini dibedakan menjadi dua macam, yaitu:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang secara langsung diperoleh dari data pertama di lokasi penelitian atau objek penelitian. Data primer dalam penelitian ini berupa hasil wawancara dengan kepala seksi binaan dan anak didik dan 10 narapidana perempuan yang sudah menjalani masa tahanan minimal 2 tahun di LAPAS, serta data yang diperoleh secara langsung oleh penulis melalui observasi di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Palembang.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari *Literatur* (data sekunder). Dalam penelitian ini, data sekunder tersebut berupa dokumen. Adapun metode pengumpulan datanya dengan disebut dokumentasi, dimana metode ini untuk mendekati data berupa

data tertulis seperti buku, jurnal, makalah, laporan penelitian dokumen dan lain sebagainya.<sup>16</sup>

### **3. Objek dan Sampel**

Menurut Suharsini Arikunto objek penelitian adalah ruang lingkup atau hal-hal menjadi pokok permasalahan dalam suatu penelitian. Adapun sampel dalam penelitian ini, ditarik dengan menggunakan *purposive sampling*. Menurut Soerjono Soekanto *purposive sampling* adalah mengambil sampel dengan ditentukan terlebih dahulu oleh peneliti berdasarkan kemaunya.<sup>17</sup> Adapun yang menjadi sampel adalah Kepala Seksi binaan dan anak didik dan 10 narapidana perempuan yang sudah menjalani masa tahanan minimal 2 tahun di LAPAS kelas IIA Palembang.

### **4. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian yang dipilih sebagai tempat untuk melakukan penelitian dalam rangka menjawab

---

<sup>16</sup>Suryabrata Sumardi, Metodologi Penelitian, (Jakarta: Rajawali Press, 2010), Hlm 27.

<sup>17</sup>Rianto Adi, Metode Penelitian Sosial dan hukum (Jakarta: Granit, 2010), Hml. 70.

permasalahan ini adalah LAPAS perempuan kelas IIA Palembang di Jalan Merdeka Nomor 12, 19 ilir, Bukit Kecil, Kota Palembang, Sumatera Selatan.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data yang diperlukan untuk penelitian ini, penulis melakukan dua teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Studi lapangan, studi ini digunakan untuk mendapatkan data primer yaitu dengan metode wawancara, wawancara digunakan untuk memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara wawancara dan responden atau orang yang diwawancarai, dengan atau menggunakan pedoman (*guide*) wawancara.<sup>18</sup>
- b. Studi kepustakaan, studi ini digunakan untuk mendapatkan data sekunder dengan menggunakan data yang diambil dari buku-buku ilmiah, peraturan-

---

<sup>18</sup>Burhan Bungin, "Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya", Jakarta: Kencana, 2007, cet-5, hlm, 111.



peraturan, dan dokumen-dokumen yang dapat dijadikan acuan dan berkaitan dengan penelitian ini.<sup>19</sup>

## **6. Teknik Analisa Data**

Analisa data yang dilakukan dengan metode deskriptif kualitatif, yakni dengan menyajikan, menggambarkan atau menguraikan sejas-jelasnya seluruh masalah yang ada pada rumusan masalah yang ada pada rumusan masalah, secara sistematis, faktual, dan akurat. Kemudian pembahasan ini disimpulkan secara induktif yaitu dari khusus ke umum yang menggambarkan secara khusus yang ada kaitannya dengan masalah yang penulis teliti, dianalisis kemudian diambil kesimpulan sehingga penyajian hasil penelitian dapat dipahami dengan mudah.

---

<sup>19</sup><http://febigundar.blokspot.co.id/2011/12teknik-pengumpulan-data-studi.html>. (diakses pada tanggal 20 April 2018, pukul: 09:00 WIB).

## **BAB II**

### **Hak Narapidana Perempuan Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam**

#### **A. Pemahaman**

##### **1. Pengertian Hak Asasi Manusia**

Hak Asasi manusia adalah hak dasar yang dimiliki manusia yang memberdayakan manusia untuk membentuk kehidupan yang merdeka, setara, dan bermartabat. Hak tersebut terdiri atas hak sipil dan politik, hak ekonomi, hak sosial dan budaya yang tertuang dalam instrumen HAM Internasional, regional, serta UUD setiap negara<sup>20</sup>. Hak-hak yang dimiliki setiap manusia dan berhak dinikmatinya semata-mata karena ia adalah manusia. Hak tersebut merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng dan harus dilindungi, dihormati, dipertahankan dan tidak boleh diabaikan, dikurangi atau dirampas oleh siapapun. Kewajiban menghormati

---

<sup>20</sup>*Pusat Penelitian Dan Pengembangan Hak-Hak Kelompok Rentan.* Badan Penelitian Dan Perkembangan HAM Kementerian Hukum Dan HAM, Jakarta, 2010, Hlm. 10.

Hak Asasi manusia tersebut tercermin dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.<sup>21</sup>

Dalam menanggapi tentang Hak Asasi Manusia A. Ubaedillah dan Abdul rozak, menyatakan bahwa Hak Asasi Manusia adalah sekumpulan perangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.<sup>22</sup>

Sedangkan menurut Erwin, menyatakan bahwa Hak Asasi manusia merupakan hak dasar yang melekat, pemberian Tuhan dan dimiliki manusia selama hidup dan sesudahnya serta tidak dapat dicabut dengan semau-maunya tanpa ketentuan hukum yang ada, jelas, adil, dan benar sehingga harus dihormati, dijaga dan dilindungi oleh individu, masyarakat dan Negara.<sup>23</sup>

---

<sup>21</sup>*Badan Penelitian Dan Pengembangan HAM*, Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia RI, Jakarta, 2003, Hlm. 24.

<sup>22</sup>A.Ubaidila dkk, *Pendidikan Kewargaan (Civil Education), Demokrasi Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, (Jakarta: ICCE UIN Syarif, 2008), Hlm. 132.

<sup>23</sup>Erwin,Muhammad, *Pendidikan Kewarganegaraan Republik Indonesia*, (Jakarta: PT Rafika Aditama, 2013), Hlm. 159.

Adapun sedikit penjelasan mengenai Hak Asasi Manusia yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dari pasal 9 sampai pasal 66, sebagai berikut:

a. Hak Untuk Hidup

Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya.

b. Hak Bekeluarga dan Melanjutkan Keturunan

Setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui pernikahan yang sah.

c. Hak Mengembangkan Diri

Setiap orang berhak atas pemenuhan kebutuhan dasarnya untuk tumbuh dan berkembang secara layak.

d. Hak Memperoleh Keadilan

Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang pemeriksaanya yang objektif oleh hakim

yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar.

e. Hak Atas Kebebasan Pribadi

Setiap orang berhak atas keutuhan pribadi, baik rohani maupun jasmani. Dan karena itu tidak boleh ada objek penelitian tanpa persetujuan darinya, serta tidak seorang pun boleh diperbudak atau diperhamba.

f. Hak Atas Rasa Aman.

Setiap orang berhak atas rasa aman dan tentram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu.

g. Hak Atas Kesejahteraan

Setiap orang berhak mempunyai milik, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain demi mengembangkan dirinya, keluarga, bangsa dan masyarakat dengan cara tidak melanggar hukum, dan setiap orang berhak untuk bertempat tinggi serta berkhidupan yang layak.

h. Hak Turut Serta Dalam Pemerintahan.

Setiap orang baik sendiri maupun bersama-sama berhak mengajukan pendapat, permohonan, pengaduan, dan atau asal usulan kepada pemerintah dalam rangka pelaksanaan pemerintah yang bersih, efektif, dan efisien, baik dengan lisan maupun dengan tulisan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

i. Hak Wanita

Hak wanita dalam undang-undang ini adalah Hak Asasi Manusia, seseorang wanita berhak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam pekerjaan, jabatan, dan profesi sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.

j. Hak Anak

Setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara, dan setiap anak berhak untuk dibesarkan, dipelihara, dirawat, dididik, diarahkan, dan dibimbing kehidupannya oleh orang tua

atau walinya sampai dewasa dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kewajiban menghormati Hak Asasi manusia tersebut, tercermin dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjiwai keseluruhan pasal dalam batang tubuhnya, terutama berkaitan dengan persamaan kedudukan warga negara dalam hukum dan pemerintahan, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, kemerdekaan berserikat dan berkumpul, hak untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan, kebebasan memeluk agama dan untuk beribadat sesuai dengan agama dan kepercayaan itu, hak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran.<sup>24</sup>

## **2. Hak Narapidana Perempuan Menurut Hukum Positif**

Konferensi dunia tahun 1993 di Wina mengeluarkan deklarasi tentang Hak Asasi Manusia. Dalam deklarasi itu ditegaskan bahwa Hak Asasi manusia adalah hak yang dibawa oleh manusia sejak lahir dan pemerintah merupakan penanggung

---

<sup>24</sup>.Undang-Undang Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia 2000 & Undang-Undang HAM 1999, Hlm.42.

jawab utama perlindungan terhadap hak tersebut. Hak Asasi manusia didasarkan pada prinsip dasar bahwa semua orang mempunyai martabat kemanusiaan hakiki dan bahwa tanpa memandang jenis kelamin, ras, warna kulit, bahasa asal usul kebangsaan, umur, kelas, agama atau keyakinan politik dan setiap manusia berhak menikmati hak tersebut. Berkaitan dengan kesehatan reproduksi yang merupakan bagian dari Hak Asasi perempuan, pada bagian kesembilan Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 pasal 49 ayat 2 bahwa “wanita berhak untuk mendapatkan perlindungan khusus dalam pelaksanaan pekerjaan atau profesinya terhadap hal-hal yang dapat mengancam keselamatan dan kesehatannya berkenaan dengan fungsi reproduksi wanita”. Kemudian ditegaskan lagi bahwa “Hak yang melekat pada diri wanita dikarenakan fungsi reproduksi dijamin dan dilindungi oleh hukum”. Hak khusus yang dimaksud dalam undang-undang tersebut adalah haid, hamil, melahirkan dan pemberian kesempatan untuk menyusui.<sup>25</sup>

---

<sup>25</sup>Badan Penelitian Dan Pengembangan HAM, Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia RI, Jakarta, 2003, Hlm. 25.



Pada tahun 1979, PBB mengesahkan *Convention the Elimination of All Form of Discrimination Against Women (CEDAW)*. Sebuah konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Konvensi ini mengharapkan segala hak khusus perempuan yang sering terabaikan karena tidak tersurat dalam undang-undang dan HAM secara umum, dapat diperhatikan dan dipenuhi pada pasal 11 ayat 1 f (CEDAW), dikemukakan tentang “Hak atas jaminan kesehatan dan keselamatan kerja termasuk perlindungan fungsi reproduksi”. Kemudian pada pasal 12 ayat 2 di jelaskan secara rinci bahwa “negara-negara peserta wajib menjamin pelayanan perempuan yang layak berkaitan dengan kehamilan, persalinan dan masa sesudah persalinan dengan memberikan pelayanan cuma-cuma dimana perlu memberi makanan bergizi yang cukup selama kehamilan dan menyusui”.<sup>26</sup>

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1992 Tentang kesehatan Bab III Pasal 4 yang menyatakan bahwa “Setiap orang mempunyai hak yang sama dalam

---

<sup>26</sup>*Ibid.*, hlm. 25.

memproleh derajat kesehatan yang optimal”. Berkenaan dengan kesehatan dijelaskan bahwa “kesehatan adalah keadaan kesejahteraan badan, jiwa dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis”. Selanjutnya dalam Bab V bagian ketiga pasal 20 ayat 2 tentang perbaikan gizi, dijelaskan bahwa “perbaikan gizi meliputi upaya peningkatan status mutu gizi, pencegahan, penyembuhan dan atau pemulihan akibat gizi salah”. Upaya untuk keselamatan perempuan juga bermunculan dari berbagai organisasi kemasyarakatan (LSM) di dalam maupun di luar negeri. Salah satunya adalah *Safe Motherhood Initiative (SMII)* mengadakan aksi bersama dalam upaya keselamatan ibu dalam bentuk “10 Pesan Aksi Untuk Upaya Keselamatan Ibu”. Pesan tersebut adalah:<sup>27</sup>

1. Mengangkat keselamatan ibu melalui isu Hak Asasi Manusia
2. Memberdayakan perempuan, mendukung pilihan yang diambil
3. Mengangkat dimensi investasi sosial dan ekonomi dalam isu keselamatan ibu
4. Kampanye untuk menunda usia perkawinan dan persalinan muda

---

<sup>27</sup>*Ibid.*, hlm. 28

5. Membangun kesadaran masyarakat bahwa setiap kehamilan membawa resiko
6. Menjamin kehadiran tenaga penolong terlatih dalam setiap persalinan
7. Meningkatkan akses pelayanan kesehatan reproduksi yang bermutu dan terjangkau
8. Mencegah kehamilan yang tidak diinginkan dan memberikan perhatian pada pengguguran kandungan yang tidak aman
9. Membuat evaluasi setiap kemajuan yang diperoleh
10. Memanfaatkan kekuatan kerjasama.

### **3. Hak Asasi Manusia Menurut Islam**

Adanya ajaran tentang HAM dalam Islam menunjukkan bahwa Islam sebagai agama telah menempatkan manusia sebagai makhluk terhormat dan mulia. Oleh karena itu, perlindungan dan penghormatan terhadap manusia merupakan tuntutan ajaran itu sendiri yang wajib dilaksanakan oleh umatnya terhadap sesama manusia tanpa terkecuali. Hak-hak yang diberikan Allah SWT bersifat permanen, kekal, abadi, tidak boleh dirubah atau dimodifikasi. Dalam Islam terdapat dua konsep tentang Hak Asasi yakni hak manusia dan Hak Allah. Setiap hak itu saling melandasi satu sama lain. Hak Allah melandasi dan juga sebaliknya. Konsep Islam mengenai kehidupan manusia didasarkan pada pendekatan teoritis atau yang menempatkan

Allah melalui ketentuan syariat-Nya sebagai tolak ukur tentang baik buruk tatanan kehidupan manusia baik secara pribadi maupun warga masyarakat atau warga bangsa.

Berbiacara tentang Hak Asasi dalam Islam, Maulana Abul Al-Maududi berpendapat hak-hak yang diberikan oleh raja-raja atau majelis-majelis legislatif dengan mudahnya bisa dicabut kembali semudah saat memberikannya, tetapi tidak ada individu maupun lembaga yang memiliki kewenangan untuk mencabut hak-hak yang diberikan oleh Tuhan.<sup>28</sup> Sedangkan Suprityanto Abdi, terdapat tiga varian pandangan tentang hubungan Islam dan Hak Asasi manusia, baik yang dikemukakan oleh para sarjana barat atau pemikir muslim sendiri, yaitu:<sup>29</sup>

- a. Islam tidak sesuai dengan gagasan dan konsep Hak Asasi manusia modern.
- b. Islam menerima semangat kemanusiaan Hak Asasi manusia modern.

---

<sup>28</sup>Abul, Maulana A'la Maududi, *Hak-Hak Asasi Manusia Dalam Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), Hlm. 10

<sup>29</sup>Majda, El-Muhtaj, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2007), Hlm. 31.

c. Menegaskan bahwa Hak Asasi manusia modern adalah *khazanah* kemanusiaan universal dalam Islam memberikan landasan normatif yang sangat kuat terhadapnya.

Hak Asasi manusia dalam Islam sangat memelihara kehidupan manusia, berupa menolong kepada yang membutuhkan pertolongan, memberikan pengobatan bagi yang sakit, dan memberi makan bagi yang kelaparan. Oleh karena itu Islam sangat menganjurkan untuk saling melindungi dan dilindungi antar sesama manusia sama seperti dalam tafsir Bachtiar Surin memberi makna bahwa “Memelihara kehidupan” berarti juga memberi makan mereka yang kelaparan, memberi pengobatan yang sakit, menolong yang kesusahan, betapa tinggi nilai manusia dalam ayat ini.<sup>30</sup> Adapun jenis-jenis Hak Asasi manusia dalam pandangan Islam adalah: hak untuk hidup, hak untuk keselamatan hidup, hak penghormatan terhadap kesucian kaum wanita, hak untuk memperoleh kebutuhan hidup pokok, hak individu atas kebebasan, hak atas keadilan, hak kesamaan

---

<sup>30</sup>Azhary, *Negara Hukum Indonesia*, (Jakarta: Univesitas Indonesia, 1995) Hlm 84

derajat umat manusia, hak untuk kerja sama dan tindak bekerja sama.<sup>31</sup> Berikut adalah penjelasan dari HAM menurut pandangan Islam yaitu:

Hak Asasi Manusia dalam Islam meliputi:

a. Hak untuk hidup

Hak Asasi yang paling utama adalah hak untuk hidup

dan ditegaskan di dalam Al-Qur'an yaitu:

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ  
 أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا  
 أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ  
 بَعَدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ

*“Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa: barang siapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu membunuh orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka rasul-rasul Kami dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas, kemudian banyak diantara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan dimuka bumi”.*(Q.S. Al-Maidah ayat 32)

---

<sup>31</sup>Maulana, Abul A'la Maududi, *Op.cit*, Hlm. 12

b. Hak Atas Keselamatan Hidup

Hak ini juga terdapat pada surat Al-maidah ayat 32 dijelaskan

*“Dan barang siapa menyelamatkan dengan perbuatan hidup seorang manusia maka dengan perbuatannya itu seakan-akan ia menyelamatkan hidup seluruh umat manusia”*

c. Hak Penghormatan Terhadap Kesucian Kaum Wanita

Unsur ketiga dalam piagam Hak-Hak Asasi manusia yang diberikan oleh Islam adalah bahwa kesucian seorang wanita harus dihormati dan dilindungi setiap saat, baik apabila ia sebangsa dengan kita atau termasuk bangsa musuh, baik ia ditemukan didalam hutan belantara atau disebuah kota yang ditaklukan. Seorang muslim tidak diperbolehkan menyiksanya secara fisik dalam keadaan apapun.

d. Hak Untuk Memperoleh Kebutuhan Hidup Pokok

Hak ini terdapat dalam surat Az-Zariyat ayat 19:

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

*“Dan pada harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian”<sup>32</sup>.*

e. Hak Individu Atas Kebebasan

Islam secara tegas melarang praktek primitif penangkapan orang yang mereka untuk dijadikan hamba sahaya atau budak atau untuk diperjual belikan sebagai hamba sahaya.

f. Hak Atas Keadilan

Islam tidak saja mengakui prinsip kesamaan derajat mutlak diantara manusia tanpa melihat warna kulit, ras, atau kebangsaan, melainkan menjadikan realitas yang penting. Menurut Islam Tuhan memeberikan kepada manusia hak persamaan ini sebagai Hak Asasi manusia. Oleh karena itu, tidak seorang pun yang dapat dikenai diskriminasi.

g. Hak Untuk Kerjasama Dan Tidak Bekerjasama.

Hak ini sudah dijelaskan dalam surah Al-Maidah ayat 2, yang artinya:

---

<sup>32</sup>Q.S.Az-Zariyat: 51 Ayat 19.



*“Tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan taqwa dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran”.*

#### **4. Hak Narapidana Perempuan Menurut Hukum Islam**

Pembentukan Hukum Islam memiliki tujuan untuk merealisasikan kemaslahatan sekunder (*hajiyyah*) serta kebutuhan pelengkap (*tahsiniyyat*).<sup>33</sup> Apabila kebutuhan-kebutuhan ini tidak terjamin, akan terjadi kekacauan dan ketidak tertiban dimana-mana. Kelima kebutuhan hidup yang primer ini dalam keputusan Hukum Islam disebut *Al Maqashid Al Syari'ah Al Kahmsah* (lima hal inti atau pokok) dan dijelaskan dalam buku Kaidah-Kaidah Fiqh menyatakan bahwa “Hukum Pidana Islam bertujuan melindungi lima kebutuhan hidup manusia”. Abu ishaq al-shatibi merumuskan lima tujuan yaitu:<sup>34</sup>

1. *Hifzh al din (memelihara agama)*
2. *Hifzh al nafsi (memelihara jiwa)*
3. *Hifz al maal ( memelihara harta)*

---

<sup>33</sup>Rahmat Rosyadi dalam Rohidin, Pengantar Hukum Islam, Yogyakarta, Lintang Rasi Aksara Books, 2016,Hlm.30.

<sup>34</sup>Duski Ibrahim, *Kaidah-Kaidah Fiqh*, (Palembang: Grafika telindo Press, 2014), Hlm.123.

4. *Hifz al nash* (memelihara keturunan)

5. *Hifz al 'aqli* (memelihara akal)

Hal tersebut menjelaskan bahwa manusia merupakan makhluk yang mulia dan setiap manusia berhak memiliki dan dilindungi dalam hak-haknya sebagai kehilangan hak-haknya, salah satu firman Allah Swt tentang tujuan hukum pidana Islam yaitu memelihara keturunan. Allah Swt berfirman:

قُلْ تَعَالَوْا أَنزَلْ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ ۖ إِلَّا تَشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ۚ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ ۚ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ ۚ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ ۖ إِلَّا بِالْحَقِّ ۗ ذَٰلِكُمْ وَصَّاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ

*Katakanlah (Muhammad) "Marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh Tuhanmu yaitu: janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan Dia, berbuat baiklah terhadap kedua orang ibu bapa, dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan, Kami akan memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka, dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak di antaranya maupun yang tersembunyi, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar". Demikian itu yang diperintahkan kepadamu supaya kamu memahami (nya). (Q.S. Al-An'am: 151)*

Dari penjelasan ayat tersebut sudah jelas bahwasanya Islam melarang keras atas perbuatan yang dapat mengancam hilangnya nyawa seorang anak. Karena di dalam Islam suatu pembunuhan terhadap seorang manusia sama saja membunuh semua manusia.

Dengan demikian memelihara keturunan (*hifz an-nasl*) adalah salah satu dari tujuan diturunkan *syariat* atau ajaran Islam, sebab itu masalah keturunan, masalah anak, dan masalah kependudukan adalah hal yang sangat penting untuk diatur dengan sebaik-baiknya dalam rangka mencapai suatu kebaikan kemaslahatan dan kesejahteraan dalam keluarga, masyarakat dan negara.<sup>35</sup>

Dalam pemeliharaan jiwa (*Hifzh al nafsi*) kesehatan Allah Swt berfirman:

وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ  
الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ  
يَلْقَ أَثَامًا

“Dan orang-orang yang tidak menyembah tuhan yang lain beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) kecuali dengan (alasan) yang benar, dan tidak

---

<sup>35</sup>*Ibid.*, Hlm.127.

*berzina, barang siapa yang melakukan yang demikian itu, niscaya dia mendapat (pembalasan) dosa(nya),”(Q.S AL furqan:68)*

Selain menjamin hak-hak wanita, Islam menjaga kaum wanita dari segala hal yang apat menodai kehormatannya, menjatuhkan wibawa dan merendahkan martabatnya. Atas dasar inilah kemudian sejumlah aturan ditetapkan oleh Allah Swt dan Allah juga berfirman tentang hak perempuan:

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ  
عَزِيزٌ حَكِيمٌ

*Dan para perempuan mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi laki-laki, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (QS. Al Baqarah (2): 228)*

Menurut Thahir ‘Asyur rahimahullah:

Agama Islam sangat memperhatikan kebaikan urusan perempuan. Bagaimana tidak, karena perempuan adalah setengah dari jenis manusia, pendidik pertama dalam pendidikan jiwa sebelum lainnya, pendidikan yang berorientasi pada akal agar perempuan tidak terpengaruh dengan segala pengaruh buruk, dan juga hati agar tidak dimasuki setan.

Islam memberikan kedudukan dan kehormatan yang tinggi kepada perempuan, baik dari segi hukum ataupun masyarakat

sendiri. Pada kenyataannya. Apabila kedudukan tersebut tidak seperti yang diajarkan oleh ajaran Islam, maka persoalannya akan lain. Sebab, struktur, adat, kebiasaan, dan budaya masyarakat juga memberikan pengaruh yang signifikan kepada perempuan.<sup>36</sup>

### **B. Konsep Narapidana Perempuan**

Hak perempuan dalam konstitusi Indonesia, UUD 1945 beserta amandemen tidak menyebut secara eksplisit, kata-kata laki-laki dan perempuan, tetapi menyatakan dengan kata-kata “setiap warga negara”. Dalam pembukaan UUD 1945 hak perempuan dijamin dalam dasar negara “kemanusiaan” yang adil dan beradab”. Manusia terdiri dari perempuan dan laki-laki, demikian pula seluruh rakyat Indonesia, hal ini ditentukan dalam pasal-pasal terutama yang berkaitan dengan hak dan kewajiban warga negara dan penduduknya. UUD 1945 bab X Warga Negara dan penduduk Pasal 26, 27, dan 28. Menentukan bahwa semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya, disini jelas bahwa semua mempunyai hak yang sama, karena perempuan adalah

---

<sup>36</sup>Atiqah hamid, *Fiqh Perempuan* (Yogyakarta: DIVA pers, 2016), hlm. 13.

warga negara yang wajib dilindungi. Pasal 48 bahwa perempuan berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran di semua jenis, jenjang dan jalur pendidikan sesuai dengan persyaratan.<sup>37</sup>

Dalam Pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945 tercantum persamaan kedudukan di depan hukum, aturan ini menimbulkan suatu konsekuensi bahwa negara di dalam memnuhi hak-hak warga Negara dan tidak boleh adanya perlakuan diskriminatif terhadap pelaksanaanya. Bukan perlakuan yang sama dalam artian benar-benar memperlakukan sama, akan tapi bagaimana terhadap pemenuhan hak-hak warga negara. Negara tetap memperhatikan kekhususan serta proporsionalitas didalamnya, apa yang menjadi hal-hal yang fundamental dibutuhkan menjadi faktor yang harus ditonjolkan. Dalam berbagai studi yang dilakukan ditemukan bahwa tindak kriminal kebanyakan dilakukan oleh laki-laki yang berada pada kategori muda dan pada kejahatan kekerasan, pernyataan itu melihat faktor psikologis dari seorang laki-laki muda yang mempunyai tingkat

---

<sup>37</sup>Saprinah Sadli, *Berbeda tetapi Setara* (Jakarta: Kompas, 2010), Hlm. 274.

emosional tinggi. Akan tetapi, bukan berarti seorang perempuan tidak mempunyai potensi untuk melakukan tindak kejahatan.

Pemberitahuan mengenai kasus-kasus hukum yang melibatkan perempuan sebagai pelaku kejahatan sangat jarang. Keterlibatan perempuan dalam hal kriminalitas dalam kehidupan masyarakat umum memang suatu hal yang janggal dilihat dari sifat alamiah yang melekat pada perempuan itu sendiri. Pada umumnya juga tindak kriminal yang dilakukan perempuan terbatas pada jenis-jenis yang berpola “*sex-specific-offen*” seperti aborsi. Namun seiring perkembangan zaman yang menciptakan kondisi sosial tertentu membuat perempuan mulai lazim melakukan tindakan kriminal yang dilakukan oleh laki-laki seperti: perampokan, bisnis obat-obatan terlarang, penipuan, pembunuhan, sampai menjadi salah satu anggota organisasi kejahatan serta perdagangan manusia.<sup>38</sup>

---

<sup>38</sup>Yunitri Sumaraw, “*Narapidana Perempuan Dalam Penjara*”, (Satuan Kajian Antropologi Gender), Hlm. 3.

### **BAB III**

## **GAMBARAN UMUM LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA PALEMBANG**

### **A. Sejarah Singkat Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Palembang**

Lokasi LAPAS Perempuan (LPP) Kelas IIA Palembang sangat strategis yaitu terletak di jantung Ibu Kota Provinsi Sumatera Selatan yang berlokasi di sebelah timur Masjid Agung SMB II Palembang dan Jembatan Ampera sehingga sangat mudah dikenali. Lembaga Pemasyarakatan beralamat di Jalan Merdeka Nomor 12, 19 ilir, Bukit Kecil, Kota Palembang, Sumatera Selatan 30131, Indonesia .Gedung Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Palembang merupakan gedung peninggalan pada jaman penjajahan Belanda yang didirikan pada tahun 1917 yang sebelumnya gedung Rumah Tahanan Kelas I Palembang. Lembaga Pemasyarakatan Perempuan memiliki kapasitas hunian awal sebanyak 560. Sejak tanggal 16 Mei 2011 Rumah Tahanan Kelas I Palembang beralih fungsi menjadi Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA



Palembang dengan surat keputusan Kepala Kantor Wilayah Sumatera Selatan Nomor:W5.Ew5.PL.04.01-473, dan sekarang diubah kembali menjadi Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIA Palembang, yaitu pada tanggal 18 Agustus 2016.

**B. Tri Darma, Visi, Misi, dan Motto, serta Tujuan Petugas  
Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIA  
Palembang**

**Tri Darma Petugas Lembaga Pemasarakatan Perempuan  
Kelas IIA Palembang.**

1. Kami petugas Pemasarakatan adalah abdi hukum, pembina, dan pembimbing dan penegak Hak Asasi warga binaan masyarakat.
2. Kami petugas Pemasarakatan wajib bertindak adil dan bersikap bijaksana dalam pelaksanaan tugas.
3. Kami petugas Pemasarakatan bertekad menjadi suri tauladan dalam mewujudkan tujuan sistem pemasarakatan yang berdasarkan pancasila.

## **Visi Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIA**

### **Palembang.**

Menjadi Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIA Palembang yang terdepan dalam pelayanan, profesional, religious, bersih dan produktif.

## **Misi Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIA**

### **Palembang.**

1. Melaksanakan pelayanan pembinaan kepribadian dan kemandirian warga binaan masyarakat.
2. Melaksanakan registrasi, klasifikasi dan sistem keamanan sesuai ketentuan yang berlaku.
3. Melaksanakan perawatan bagi warga binaan pemsarakatan.
4. Melaksanakan bengkel kerja produktif.

## **Motto Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIA**

### **Palembang.**

Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIA Palembang memiliki motto BERIAS merupakan singkatan dari Bersih Rapi Inovatif Aman Sejahtera.

**Tujuan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Palembang.**

1. Membentuk warga binaan pemasyarakatan (WBP) agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.
2. Memberikan jaminan perlindungan hak tahanan dalam rangka proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan.

**C. Keterangan Uraian Tugas Kepala Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Palembang yaitu:**

1. Memimpin Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Palembang
2. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas pembinaan, kegiatan kerja administrasi, keuangan dan tata tertib, tugas keamanan serta pengelolaan tata usaha meliputi

urusan kepegawaian, keuangan umum, termasuk pengawasan dalam rangka tujuan pemasyarakatan Narapidana/Anak didik sesuai peraturan yang berlaku.

3. Menetapkan rencana kerja dan program kerja Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Palembang.
4. Melakukan koordinasi pelaksanaan tugas dengan Pemda dan instansi terkait.
5. Mengkoordinasikan tindak lanjut petunjuk yang tertuang dalam laporan hasil pemeriksaan.
6. Mengikuti rapat kerja.
7. Membina ketatausahaan di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Palembang.
8. Menilai dan menegaskan penilaian pelaksanaan pekerjaan pejabat bawahan.
9. Melakukan pembinaan pegawai di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Palembang.
10. Melakukan pengawasan melekat di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Palembang.

11. Mengkoordinasikan pengolahan anggaran rutin Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIA Palembang.
12. Mengkoordinasikan kebutuhan formasi pegawai.
13. Mengkoordinasikan pengendalian administrasi kepegawaian Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIA Palembang.
14. Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Kepala Kantor Wilayah.
15. Mengkoordinasikan pembuatan dan penyusunan laporan Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIA Palembang.
16. Mengkoordinasikan pelaksanaan administrasi perlengkapan

**Tugas Kasubag TU antara lain:**

1. Menyusun rencana kerja tahunan bagian tata usaha.
2. Mengamati dan menilai pelaksanaan pekerjaan kaur umum, kaur kepegawaian dan staf.
3. Melakukan pembimbingan terhadap kaur dan staf.

4. Melaksanakan ketata usahaan bagi tata usaha.
5. Menyusun membuat konsep surat.
6. Memeriksa draft dan menandatangani konsep surat yang diajukan bawahan.
7. Meneliti laporan bulanan, triwulan, semester dan tahunan urusan kepegawaian, keuangan dan umum.
8. Mengkoordinasikan pendistribusian dan pengolahan arus surat masuk dengan sistem kartu kendali dan buku agenda untuk memperlancar penerimaan informasi.
9. Mengkoordinir pengetikan dan pengiriman surat keluar.
10. Meneliti penyusunan DUK.
11. Mengontrol proses kenaikan pangkat.
12. Mengkoordinir proses pelantikan kenaikan pangkat golongan dan penyesuaian ijazah.
13. Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan kenaikan gaji berkala.
14. Mengkoordinir proses pelaksanaan pengadaan pakaian dinas.

15. Mengkoordinir proses pelaksanaan perawatan gedung, telepon, listrik, dan air.
16. Mengkoordinir dan meneliti surat pertanggung jawaban penggunaan anggaran rutin maupun proyek sesuai dengan bukti pengeluaran.
17. Melaksanakan perintah Kepala Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIA Palembang.
18. Melaksanakan piket hari libur.

#### **Tugas Kaur Umum**

1. Menyusun rencana kerja urusan umum.
2. Melakukan pendistribusian, pengolaan atas surat masuk dengan sistem kartu kendali.
3. Meneliti konsep pertanggung jawaban pengguna biaya pengiriman surat dinas.
4. Meneliti dan mengoreksi konsep surat.
5. Menyusun arsip dan dokumen.
6. Menyiapkan bahan tanggapan rastaf sebagai bahan petunjuk penyelesaian masalah.

7. Mengatur kegiatan, pelayanan penyimpanan dan pemeliharaan surat-surat dan dokumen kantor.
8. Mengajukan tagihan pemeliharaan perlengkapan kantor, rumah dinas dan biaya langganan telepon.
9. Melaksanakan pemeliharaan kendaraan dinas agar siap untuk digunakan
10. Mengatur biaya kendaraan dinas sebagai bahan pertanggung jawaban penggunaan kendaraan dinas.
11. Melakukan pemeliharaan perlengkapan kantor, gedung dan rumah dinas sesuai anggaran.
12. Melakukan pemeliharaan pesawat telepon, listrik, air, dan kebersihan ruangan.
13. Menyiapkan dan menyusun laporan berkala umum.
14. Mengajukan penghapusan atau penjualan perlengkapan kantor dan kendaraan dinas sesuai dengan peraturan yang berlaku.
15. Melakukan penilaian pelaksanaan pekerjaan bawahan.
16. Melaksanakan pembinaan pegawai urusan umum.
17. Melaksanakan kontrol malam.



### **Tugas Kaur KEPEG KEU**

1. Menyusun rencana kerja urusan kepegawaian dan keuangan.
2. Memeriksa laporan urusan kepegawaian dan keuangan.
3. Menyiapkan pengusulan pengangkatan dalam jabatan struktural.
4. Memeriksa surat pertanggung jawaban belanja.
5. Memeriksa pembuatan daftar gaji/lembur/rapel pegawai.
6. Memeriksa usulan kenaikan pangkat pegawai
7. Memeriksa usulan kenaikan gaji berkala dan tunjangan pegawai.
8. Memeriksa berkas usulan pembuatan Karis, Karsu, Taspen, Kerpeg, dan Izin Belajar Pegawai.
9. Memeriksa Impasing, KP4, DP3 pegawai.
10. Melaksanakan pencarian dana berdasarkan SPM yang diterima.
11. Memeriksa surat izin cuti pegawai dan penangguhan cuti pegawai.

12. Memeriksa pembuatan daftar urut kepangkatan.
13. Memeriksa pemberian penghargaan dan tanda kehormatan pegawai.
14. Memeriksa rekap absen pegawai.

Untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut Kepala Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Palembang dibantu oleh para pegawai dan staf yaitu diantaranya Kasibinadik, Kasi Kegiatan Kerja, Kasi Administrasi Kamtib, Kepala KPLP, Kasubsi Registrasi, Kasubsi Bimker dan Lolahasker, Kasubsi Keamanan, Kasubsi Sarana Kerja, Kasubsi Ptotatib, dan pihak-pihak yang diberi kewenangan yang lainnya.

**D. Jumlah Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Palembang.**

Kapasitas : 195

Isi : 476

Hari/Tanggal : 14 Mei 2018

**E. Dasar Hukum dan Tugas Pokok Serta Fungsi Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Palembang.**

## **1. Tugas Pokok Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Palembang**

Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Palembang merupakan salah satu unit pelaksanaan teknis (UPT) di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Sumatera Selatan. Tugas Pokoknya adalah melaksanakan Pemasyarakatan Narapidana dan Anak didik.

## **2. Fungsi Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Palembang**

- a. Melakukan pembinaan dan perawatan Narapidana dan Anak Didik.
- b. Memberikan bimbingan, mempersiapkan sarana dan mengelola hasil kerja.

Melakukan bimbingan sosial kerohanian Narapidana dan Anak didik, melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib lapas.<sup>39</sup>

---

<sup>39</sup>Dokumentasi Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Palembang

**BAB IV**

**PEMENUHAN HAK NARAPIDANA PEREMPUAN DAN  
IMPELEMENTASI NILAI-NILAI HUKUM PIDANA  
ISLAM TERHADAP HAK-HAKNARAPIDANA  
PEREMPUAN**

**A. Pemenuhan Hak Narapidana Perempuan Dalam  
Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA  
Palembang**

Pemenuhan hak merupakan usaha yang dilakukan demi terpenuhnya suatu kebutuhan, hak bukan hanya diperoleh oleh orang-orang yang tidak terjerat hukum, karena seseorang melanggar hukum, seseorang yang sedang berproses dalam peradilan bahkan seseorang yang tengah menjalani hukuman di lembaga pemasyarakatan juga mempunyai hak-hak yang dilindungi dan harus terpenuhi. Dalam hal pemenuhan, negara mengarahkan sumber daya untuk memenuhi hak individu warga negara dan menjamin setiap individu mendapatkan haknya yang tidak dapat dipenuhi sendiri. Menurut Komentar Umum No.14 Hak atas standar kesehatan tertinggi yang dapat dijangkau,

kewajiban pemenuhan hak perempuan mencakup kewajiban untuk memfasilitasi dan menyediakan berbagai fasilitas, barang-barang, layanan, dan kondisi-kondisi yang diperlukan untuk mendapatkan standar kesehatan yang paling tinggi yang mungkin dicapai.<sup>40</sup>

Secara eksistensial, setiap manusia mempunyai harkat dan martabat yang sama, sehingga secara asasi berhak untuk dihormati dan diperlukan sesuai dengan harkat dan martabatnya. Secara mendasar, Hak Asasi manusia meliputi, hak hidup, hak untuk merdeka, hak untuk memiliki sesuatu, serta hak untuk mengenyam pendidikan. Ketiga hal tersebut merupakan kodrat manusia. Siapapun tidak boleh mengganggu dan harus dilindungi.

Perlindungan negara selaku pemangku kewajiban dalam HAM di sektor pemenuhan hak telah difasilitasi dengan menyediakan peraturan tertulis dan memberi perlindungan hak yang berhubungan dengan pemenuhan hak. Setiap manusia mempunyai hak untuk mempertahankan kehidupannya, sehingga

---

<sup>40</sup>*Pusat Penelitian Dan Pengembangan Hak-Hak Kelompok Rentan.* Badan Penelitian Dan Perkembangan HAM Kementerian Hukum Dan HAM, Jakarta, 2010, hlm, 10.

bukan hanya manusia tertentu saja yang mempertahankan dan dilindungi kehidupannya khususnya hak kodrati perempuan tetapi seorang narapidana juga yang telah melakukan kesalahan atau yang telah melanggar hukum, mempunyai hak untuk mempertahankan kehidupannya dan berhak mendapatkan perlindungan kesehatan seperti manusia yang lainnya.<sup>41</sup>

Pasal 28C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan, dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni, dan budaya, demi peningkatan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. Pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 menjamin tiap warga negara berhak atas perlindungan yang layak bagi kemanusiaan, karena itu pasal 33 Undang-Undang 1945 mengatur kekayaan alam yang terkandung di bumi Indonesia dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ketiga pasal tersebut diatas mengisaratkan hak rakyat

---

<sup>41</sup>Prakoso Joko, *EUTHANASIA*, (Jakarta: Prenda Media, 2008), hlm.45.

sebagai individu untuk mendapatkan pemenuhan kebutuhan hidup agar memperoleh kesejahteraan dan kemakmuran. Kekayaan yang dimiliki negara yang dipergunakan untuk tujuan tersebut, memfasilitasi agar kebutuhan hidup dimana pemenuhan hak reproduksi perempuan termasuk di dalamnya.

Seperti yang telah dijelaskan diatas, bahwa hak reproduksi merupakan hak bagi seluruh warga Negara tanpa trekecuali termasuk warga binaan perempuan yang berada di dalam LAPAS perempuan kelas IIA Palembang. Oleh karena itu LAPAS Perempuan Kelas IIA Palembang sebagai perangkat Negara yang memiliki tugas untuk:

1. Membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

2. Memberikan jaminan perlindungan hak tahanan dalam rangka proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan.<sup>42</sup>

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 memuat tentang prinsip pelaksanaan pemasyarakatan di Indonesia, terdiri dari:

1. Pengayoman

Dimaksudkan sebagai perlakuan kepada warga binaan pemasyarakatan dalam kerangka melindungi masyarakat dari pengulangan perbuatan pidana oleh warga binaan dengan cara memberikan bekal hidup berupa pemberian keterampilan, pendidikan, pembinaan jasmani, rohani dan keagamaan selama menjalani proses pemasyarakatan.

2. Persamaan Perlakuan dan Layanan

Seluruh warga binaan diperlakukan dan dilayani sama tanpa membeda-bedakan latar belakang orang.

---

<sup>42</sup>Dokumentasi Lemabaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palembang.



### 3. Pendidikan dan Bimbingan

Pelayanan ini dilandasi dengan penanaman jiwa kekeluargaan, budi pekerti, pendidikan rohani, kesempatan menunaikan ibadah, dan keterampilan dengan berlandaskan Pancasila.

### 4. Penghormatan Harkat dan Martabat Manusia

Asas ini dijelaskan sebagai bentuk perlakuan kepada warga binaan yang dianggap orang tersesat tetapi harus diperlakukan sebagai manusia.

### 5. Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan

Memiliki maksud bahwa warga binaan hanya ditempatkan sementara waktu di dalam lembaga pemasyarakatan untuk mendapatkan rehabilitasi dari negara. Seorang narapidana hanya kehilangan kemerdekaan bergerak, jadi hak-hak perdatanya seperti makan dan minum, pakaian, olahraga, istirahat dan hak untuk tidak disiksa dan lainnya tetap dilindungi dan dipenuhi.

6. Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.

Dari yang dijelaskan diatas bahwasanya lembaga pemasyarakatan kelas IIA Palembang merupakan tempat untuk melakukan pembinaan terhadap pelanggaran hukum yang sudah diputus oleh Hakim dan sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. Kinerja lembaga pemasyarakatan kelas IIA Palembang (LPP Palembang) dapat dikatakan cukup baik, akan tetapi masih ada kendala yang ada di LPP Palembang, masalah over kapasitas adalah masalah utama yang ada di LPP Palembang. Akan tetapi hal itu tidak membuat pemenuhan narapidana secara keseluruhan tidak optimal, sistem pemasyarakatan sepenuhnya telah dijalankan berdasarkan pemenuhan Hak Asasi manusia dengan tetap menghargai narapidana sebagai manusia biasa.

Berdasarkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dalam Pasal 14 ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut:

1. Melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya;
2. Mendapatkan perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;

3. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
4. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
5. Menyampaikan keluhan;
6. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media masa lainnya yang tidak dilarang;
7. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;
8. Menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya;
9. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi)
10. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
11. Mendapatkan pembebasan bersyarat;
12. Mendapatkan cuti menjelang bebas;
13. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dari penjelasan mengenai hak-hak narapidana perempuan diatas, pemaparan mengenai pemenuhan hak-hak narapidana perempuan di LPP Palembang sebagai berikut:

### **1. Melaksanakan Ibadah**

Setiap narapidana berhak untuk melakukan ibadah menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Selain dalam konsep ritual keagamaan, ibadah yang dimaksud disini adalah untuk mendapatkan pendidikan keagamaan, lembaga Pemasyarakatan wajib untuk menyediakan petugas yang akan

menangani proses pendidikan dan pembimbingan yang ditentukan oleh Kepala Lembaga Pemasarakatan.

Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIA Palembang bekerja sama dengan badan kemasyarakatan atau perorangan seperti Yazri dan Khasanah kebajikan dan ada beberapa mahasiswa UIN Raden Fatah turut membantu untuk memberikan pendidikan dalam hak keagamaan contohnya ceramah, dan pengajian. Berdasarkan analisa penulis hak untuk ibadah sudah terpenuhi, menurut 10 narapidana memaparkan bahwa kegiatan pengajian, ceramah dan kegiatan ibadah yang lainnya terlaksana dengan baik.

## **2. Mendapatkan Perawatan Rohani dan Jasmani**

Setiap narapidana berhak mendapatkan perawatan rohani dan jasmani. Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIA Palembang bekerjasama dengan badan kemasyarakatan atau perorangan seperti Yazri dan Khasanah kebajikan guna melakukan bimbingan rohani dan pendidikan budi pekerti.

Perawatan jasmani yang didapatkan oleh setiap narapidana meliputi kesempatan melakukan olahraga,

mendapatkan kamar hunian yang layak dan pemberian perlengkapan tidur dan mandi. Hak untuk mendapatkan perawatan jasmani belum maksimal, bersarkan wawancara dengan KASI BINAPI/ ANAK DIDIK bahwa untuk perawatan jasmani contohnya kamar hunian, LPP Palembang memiliki kapasitas 195 orang. Akan tetapi jumlah tahanan maupun narapidana pada saat ini berjumlah 476 orang dan contoh yang lain adalah air, persediaan air yang ada di LPP Palembang tidak mencukupi, untuk satu kamar hunian diberikan hanya 20 Liter dan itu untuk 30 WBP, dan pemenuhan rohani seperti bimbingan budi pekerti sudah maksimal dengan adanya lembaga-lembaga keagamaan yang turut membantu.

### **3. Mendapatkan Pendidikan dan Pengajaran**

Setiap warga binaan sangat penting untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran. Hal tersebut sangat penting untuk meningkatkan pengetahuannya. Berdasarkan penelitian, penulis menganalisa bahwa pemenuhan untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran sudah dipenuhi. LPP Palembang bekerjasama dengan individual untuk memenuhi kegiatan pendidikan dan

pengajaran untuk meningkatkan bakat dan keterampilan yaitu, tata boga, tata rias, dan menjahit sudah terbantu dengan adanya bebrapa mahasiswa yang sering memberikan pendidikan dan pengajaran bagi narapidana perempuan di LPP Palembang.

#### **4. Mendapatkan Pelayanan Kesehatan dan Makanan Yang Layak**

Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak merupakan hal yang sangat penting bagi semua orang tidak terkecuali narapidana perempuan. Pelayanan kesehatan di LPP Palembang sudah terpenuhi dengan adanya poliklinik 1 orang dokter 2 orang bidan. Pemeriksaan kesehatan di LPP Palembang dilakukan minimal 1 bulan sekali, sedangkan untuk mendapatkan makanan yang layak LPP Palembang sudah memenuhinya berdasarkan wawancara dengan 10 narapidana bahwa LPP Palembang memberikan makanan yang layak seperti sayuran dan buah-buahan pemberian makanan dalam sehari sebanyak 3 kali.

#### **5. Menyampaikan Keluhan**

Setiap narapidana perempuan mempunyai hak untuk menyampaikan keluhan atas perlakuan petugas atau sesama

penghuni LAPAS terhadap dirinya. Penyampaian keluhan di LPP Palembang dilakukan dengan cara tersirat dengan cara langsung mendatangi kantor bagian binaan. Menurut analisa penulis hak untuk menyampaikan keluhan di LPP Palembang sudah terpenuhi.

#### **6. Mendapatkan Bahan Bacaan dan Siaran Media Masa**

Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Palembang dalam hal memenuhi hak untuk mendapatkan bahan bacaan dan media masa sudah berusaha untuk memenuhinya dengan menyediakan televisi dan perpustakaan, akan tetapi dikarenakan masalah over kapasitas sehingga narapidana harus bergantian bahkan ada yang tidak mendapatkannya.

**Tabel I**

| No | Hak-hak Narapidana Perempuan      | Terpenuhi | Tidak Tepenuhi | Keterangan                  |
|----|-----------------------------------|-----------|----------------|-----------------------------|
| 1. | Melakukan ibadah sesuai agama dan | Terpenuhi |                | Adanya jadwal pengajian dan |

|    |   |           |                 |   |
|----|---|-----------|-----------------|---|
|    | kepercayaan.  |           |                 | kerohanian agama lainnya.                                       |
| 2. | Mendapatkan perawatan Jasmani   |           | Tidak Terpenuhi | Faktor fasilitas dan perawatan yang kurang maksimal             |
| 3. | Mendapatkan pendidikan dan pengajaran   | Terpenuhi |                 | Adanya jadwal latihan bakat dan keterampilan                    |
| 4. | Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak                        | Terpenuhi |                 | Adanya pemeriksaan secara rutin, dan pemberian gizi yang cukup. |
| 5. | Menyampaikan Keluhan  | Terpenuhi |                 | Bisa menyampaikan keluhan secara langsung                       |
| 6. | Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa yang tidak dilarang |           | Tidak Terpenuhi | Kurangnya fasilitas   |
| 7. | Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan                     | Terpenuhi |                 | Terpenuhi   |
| 8. | Menerima kunjungan, keluarga penasehat hukum, atau orang tertentu             | Terpenuhi |                 | Faktor keluarga   |



|     |  |           |  |  |
|-----|--|-----------|--|--|
|     | lainnya  |           |  |  |
| 9.  | Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi)                                     | Terpenuhi |  | Terpenuhi                                |
| 10. | Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga           | Terpenuhi |  | Terpenuhi                                |
| 11. | Mendapatkan pembebasan bersyarat   | Terpenuhi |  | Terpenuhi                                |
| 12. | Mendapatkan cuti menjelang bebas   | Terpenuhi |  | Terpenuhi                                |
| 13. | Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku | Terpenuhi |  | Hak memilih pada saat pemilihan presiden |

### **Hak-Hak Narapidana Perempuan Yang Terpenuhi dan Tidak Terpenuhi**

Adapun salah satu bentuk pemenuhan WBP di LPP

Palembang di bagi menjadi 2 yaitu:

#### 1. Pembinaan Kepribadian

Merupakan kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan YME, intelektual, sikap dan

perilaku narapidana. Ada pun pembinaan kepribadian yang dilaksanakan LPP Palembang yaitu pengajian, ceramah agama/kebaktian, baca tulis perpustakaan, dan latihan rebana.

## 2. Pembinaan Kemandirian

Merupakan kegiatan untuk meningkatkan bakat dan keterampilan narapidana. Adapun pembinaan kemandirian yang dilaksanakan di LPP Palembang yaitu tata boga, tata rias, dan menjahit.

**Tabel II**  
**Keadaan Penghuni Lapas Kelas IIA Palembang**

| <b>NO</b> | <b>BLOK</b>         | <b>JUMLAH</b> | <b>EXISTING</b> |
|-----------|---------------------|---------------|-----------------|
| 1         | Arrohmah            | 7 Kamar       | 232 Orang       |
| 2         | Marwah              | 2 Kamar       | 50 Orang        |
| 3         | Syafa               | 6 Kamar       | 111 Orang       |
| 4         | Muzdalifah          | 8 Kamar       | 61 Orang        |
| 5         | Kamar Anak-<br>Anak | 1 Kamar       | 1 Orang         |
| 6         | Kamar<br>Mapenaling | 2 Kamar       | 13 Orang        |

|   |                             |         |                    |
|---|-----------------------------|---------|--------------------|
| 7 | Kamar Ibu<br>Hamil dan Bayi | 1 Kamar | 3 Orang<br>+ 1Bayi |
| 8 | Poliklinik                  | 1 Kamar | 5 Orang            |

**Tabel III**  
**Jumlah Sumber Daya Manusia**

**1. Berdasarkan Pendidikan**

| NO | PENDIDIKAN | JUMLAH   |
|----|------------|----------|
| 1  | S2         | 4 ORANG  |
| 2  | S1         | 49 ORANG |
| 3  | DIPLOMA    | 5 ORANG  |
| 4  | SMA        | 58 ORANG |

**2. Berdasarkan Unit Kerja**

| NO | UNIT KERJA | JUMLAH   |
|----|------------|----------|
| 1  | TATA USAHA | 11 ORANG |
| 2  | BINADIK    | 17 ORANG |
| 3  | KPLP       | 77 ORANG |
| 4  | GIATJA     | 5 ORANG  |
| 5  | ADM.KAMTIB | 6 ORANG  |

(Data per tanggal 18/04/2018)

Pegawai Lapas Perempuan Kelas IIA Palembang berjumlah 116 Orang yang terdiri dari 88 Perempuan dan 28 Laki-Laki.

Berdasarkan hasil wawancara bahwa ada beberapa hak yang belum terpenuhi dan hal itu jelas melanggar HAM dan

undang-undang, karena HAM dan undang-undang sudah jelas melindungi hak-hak manusia tanpa terkecuali, Selaku pemangku kewajiban untuk pemenuhan kewajiban dalam pelaksanaan Hak Asasi manusia, negara bertindak aktif agar hak-hak warga negaranya terpenuhi. Negara mengambil langkah-langkah legislatif, administratif, hukum, dan anggaran untuk merealisasikan secara penuh Hak-Hak Asasi manusia.<sup>43</sup> Menurut pasal 2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi Hak Asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat pada dan tidak terpisahkan dari manusia, yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakan demi peringatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan.

## **B. Implementasi Nilai-Nilai Hukum Pidana Islam Terhadap Narapidana Perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Palembang.**

---

<sup>43</sup>Badan Penelitian Dan Perkembangan HAM Kementerian Hukum Dan HAM, Op.Cit., Hlm, 10.

Islam sangat memperhatikan hak-hak perempuan tidak terkecuali narapidana perempuan Allah juga berfirman tentang hak wanita:

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

*“Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma’ruf. Akan tetapi laki-laki, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”*

(Q.S. Al Baqarah [2]: 228)

Dijelaskan dalam buku kaidah-kaidah fiqh menyatakan bahwa “Hukum Pidana Islam bertujuan melindungi lima kebutuhan hidup manusia. Abu ishaq al-shatibi merumuskan lima tujuan, yaitu:

1. *Hifzh al din (memelihara agama)*
2. *Hifzh al nafsi (memelihara jiwa)*
3. *Hifz al maal ( memelihara harta)*
4. *Hifz al nash ( memelihara keturunan)*
5. *Hifz al ‘aqli (memelihara akal)*

Kelima tujuan hukuman Islam tersebut didalam kepastakaan disebut *Al-maqasid Al khamsah* atau *Al- maqasid Al-*

*syari'ah*. Tidak hanya dalam Islam hukum Indonesia juga melindungi hak-hak narapidana perempuan, dalam sistem baru pembinaan narapidana dengan sistem pemasyarakatan, narapidana diperlakukan sebagai subyek dan sekaligus obyek. Jadi perlakuan terhadap narapidana, dalam bentuk dua perlakuan yang menjadi salah satu adalah kemampuan manusia untuk tetap memberlakukan manusia sebagai manusia yang mempunyai keberadaan sejajar dengan manusia lain. Selain itu narapidana sebagai subyek juga diberikan dan dilindungi hak-haknya secara hukum meskipun dalam prakteknya tidak semua hak-hak tersebut dapat diterima oleh seorang narapidana karena berbagai sebab.

Dalam hal pemenuhan hak narapidana sebagai subyek, adalah tidak ada perbedaan perlakuan dalam masalah pembinaan antara narapidana pemula dengan narapidana residivis. Ini adalah sebagai akibat tahapan proses pembinaan yang telah ditentukan secara baku. Namun demikian perlakuan terhadap narapidana pemula dan residivis, ada perbedaan dalam masalah pengawasan keamanan. Undang-undang juga sudah mengatur tentang narapidana melahirkan, narapidana akan mendapatkan perlindungan

kesehatan. Hal tersebut dijelaskan di dalam Pasal 20 ayat 3 PP No.32/1999 yaitu: Anak dari narapidana perempuan yang dibawa ke dalam LAPAS ataupun kedalam LAPAS dapat diberi makanan tambahan atas petunjuk dokter, paling lama sampai anak berumur 2 (dua) tahun.

Menurut hasil wawancara dengan responden yaitu 10 WBP dan 1 KASI BINAPI anak didik di LPP Palembang mengenai pemenuhan nilai-nilai hukum Pidana Islam yaitu:

### **1. Memelihara Agama ( *Hifzh al din* )**

Memelihara agama bagi warga binaan adalah hal yang utama dikarenakan menyangkut keyakinan, Allah berfirman:

**وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ**

*Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku (QS. Az-Zariyat Ayat 56)*

Ayat diatas menjelaskan bahwa mewajibkan semua manusia untuk selalu mengingat Allah Swt. LPP Palembang sudah memenuhi hak untuk memelihara agama menurut KASI BINAPI/ANAK DIDIK dan narapidana perempuan, LPP Palembang telah melaksanakan pemberian hak tersebut seperti

diadakannya pengajian, ceramah, dan tidak ada hambatan untuk melaksanakan sholat wajib.

## 2. Memelihara Jiwa ( *Hifz al nafsi* )

Islam sangat memperhatikan untuk memelihara jiwa seperti firman Allah Swt:

وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ  
الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ ۚ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ  
يَلْقَ أَثَامًا

*“Dan orang-orang yang tidak menyembah tuhan yang lain beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) kecuali dengan (alasan) yang benar, dan tidak berzina, barang siapa yang melakukan yang demikian itu, niscaya dia mendapat (pembalasan) dosa(nya),” (Q.S AL furqan:68)*

Seorang narapidana berhak untuk memelihara jiwanya atau kesehatan, dalam pemenuhan ini LPP Palembang sudah memenuhi dengan memberikan makanan yang sehat dan cukup, mendapatkan pengecekan kesehatan satu kali dalam sebulan, dan untuk hak khusus perempuan seperti menstruasi LPP Palembang memberikan pembalut akan tetapi tidak mencukupi dikarenakan



over kapasitas, over kapasitas juga mempengaruhi untuk mendapatkan tempat yang layak dan air untuk membersihkan untu keperluan jasmani WBP.

### **3. Memlihara Harta ( *Hifz al Nash* )**

Di dalam Lembaga Pemasyarakatan seorang narapidana tidak diperbolehkan membawa barang berharga, sehingga tidak ada permasalahan dalam memelihara harta.

### **4. Memelihara Keturunan ( *Hifz al nash* ).**

Berdasarkan hasil wawancara diatas, LPP Palembang sudah memenuhi ajaran Islam seperti melihat keturunan bagian nikmat-nikmat yang menyenangkan kehidupan dan mencapai kebahagiaan.<sup>44</sup> Memiliki keturunan merupakan tujuan pokok diantara tujuan pernikahan.

Menurut hasil wawancara dengan 2 responden yang pernah hamil dan melahirkan dan kepala seksi binaan dan anak didik, di dalam di LPP Palembang memelihara keturunan seperti perlindungan, saat mengandung WBP mendapatkan perlakuan khusus dimulai pemberian makanan, obat-obatan. WBP yang

---

<sup>44</sup>Ali, *Fiqh Keluarga*, Amzah, (Jakarta 2012), hlm. 251

sedang hamil mendapatkan penambahan makanan yang lebih seperti buah, sayuran, dan vitamin, untuk pemeriksaan kandungan WBP dapat melakuakn 1 bulan sekali pemeriksaan di Poli Klinik yang ada di LPP Palembang, dalam poliklinik yang ada di LPP Palembang terdapat 1 dokter dan 2 orang Bidan yang secara bergantian siap memberikan pelayanan kesehatan bagi WBP.

Sedangkan pada saat melahirkan menurut kedua responden hak melahirkan di LPP cukup diperhatikan. Ketika WBP akan melahirkan LPP Palembang akan menghubungi pihak keluarga WBP terlebih dahulu, dalam proses persalinan dilakukan di poli klinik yang ada di LPP Palembang, akan tetapi jika saat melahirkan terdapat masalah seperti kontraksi atau diharuskan operasi maka LPP Palembang membawa ke rumah sakit terdekat.

Hal itu membuat kecintaan laki-laki begitu juga perempuan. Sebagaimana dalam firman Allah Swt:

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا

“Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia”. (QS.

Al-Khafi (18:46)

Ayat tersebut menjelaskan bahwa memiliki keturunan merupakan hak bagi semua manusia tidak terkecuali seorang narapidana. Dalam LPP Palembang setelah melahirkan narapidana berhak untuk menyusui anaknya. Untuk memenuhi hak menyusui LPP Palembang memberikan izin untuk WBP yang melahirkan membawa bayinya kedalam LPP Palembang, batas waktu yang diberikan dari LPP Palembang untuk WBP membawa bayinya yaitu sebelum bayinya berusia 2 tahun, WBP akan diberikan ruangan khusus untuk WBP yang memiliki bayi. Hal itu membuat pemenuhan ASI untuk si bayi sangatlah terpenuhi.

Islam sangat memperhatikan hak menyusui, menyusui termasuk hak untuk memelihara jiwa dan LPP Palembang telah memenuhi hak tersebut seperti yang sudah dijelaskan dalam firman Allah Swt:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنَ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنْمِيَ  
الرِّضَاعَةَ ۚ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا  
تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ ۚ  
وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۚ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا  
وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تُسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا  
جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ  
اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

*“Para ibu hendaknya menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan, dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma’ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan dengan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, mak tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”.* (Q.S Al-Baqarah: 233)

### **5. Memelihara Akal ( *Hifz al ‘aqli* )**

Setiap narapidana berhak untuk memelihara akal, memelihara akal yang dimaksudkan adalah tidak memakai obat-obatan terlarang, mendapatkan pembelajaran keagamaan, dan kegiatan yang bisa membantu narapidana untuk mengembangkan pikiran narapidana. LPP Palembang sudah menjalankan untuk pemeliharaan akal dengan tidak adanya warga binaan yang memakai obat-obatan terlarang dan adanya pembelajaran agama dan latihan kegiatan seperti rebana, ceramah, dan pengajian yang bisa membantu narapidana tidak merasakan frustrasi di dalam lembaga pemsayarakatan perempuan (LLP) Kelas IIA Palembang.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **1. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian pada bab-bab terdahulu, maka dapat diambil beberapa kesimpulan. Yaitu pemenuhan hak-hak narapidana perempuan di LPP Palembang secara garis besar telah terpenuhi dengan adanya berbagai kegiatan untuk pemenuhan hak-hak narapidana tersebut, akan tetapi masih ada kendala pemenuhan hak-hak narapidana perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Palembang diakibatkan masalah over kapasitas dan fasilitas yang kurang memadai.

Sedangkan untuk implementasi nilai-nilai hukum pidana Islam terhadap hak-hak narapidana perempuan dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palembang secara keseluruhan sudah terpenuhi dengan adanya keleluasaan untuk mendapatkan hak beribadah dan hak lainnya dijalankan berdasarkan syariat-syariat Islam.

## 2. Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan di atas, maka penulis menyarankan:

- a. Kementrian Hukum dan HAM Sumatera Selatan sebaiknya menambah jumlah petugas LAPAS Perempuan Kelas IIA Palembang. Dikarenakan jumlah narapidana yang ada di dalam LAPAS Perempuan Kelas IIA Palembang telah melebihi kapasitas yang ada sehingga jumlah petugas ada yang dirasa tidak cukup untuk mengurus segala sesuatu yang ada di lapas.
- b. Pemerintah diharapkan memperbaiki fasilitas LAPAS. Dalam hal ini, Kementrian Hukum dan HAM Sumatera Selatan sebaiknya memperhatikan kembali kondisi LAPAS Perempuan Kelas IIA Palembang. Misalnya penambahan jumlah kamar, penambahan debit air, dan memperluas ruang ibadah.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al-Qur'an

Surah Al-An'am ayat 151

Surah Al-Baqarah ayat 228, 233

Surah Al-Furqan ayat 68

Surah Al-Khafi ayat 46

Surah Al-Maidah ayat 32

Surah .Az-Zariyat ayat 19, 56

### B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang No.12 Tahun 1995 tentang Lembaga  
Pemasyarakatan

Undang-Undang Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia 2000 &  
Undang-Undang HAM 1999.

Pasal 1 ayat (3), Undang-Undang Dasar 1945.

### C. Buku-Buku

Adi, Rianto, 2010, *Metode Penelitian Sosial dan hukum*, Jakarta:  
Granit

A.Ubaidila dkk, 2008, *Pendidikan Kewargaan, Civil Education,  
Demokrasi Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*,  
Jakarta: ICCE UIN Syarif.

A'la Maududi, Abul Maulana, 2008, *Hak-Hak Asasi Manusia  
Dalam Islam*, Jakarta: Bumi Aksara.

- Azhary, 2008, *Negara Hukum Indonesia*, Jakarta: Universitas Indonesia.
- Bungin, Burhan, 2007, "*Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*", Jakarta: KENCANA, , cet-5.
- Badan Penelitian Dan Pengembangan HAM*, 2003, Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia RI, Jakarta.
- Erwin,Muhammad, 2013, *Pendidikan Kewarganegaraan Republik Indonesia*, Jakarta: PT Rafika Aditama.
- Fidyastuti, 2016, "*Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Wanita Di Lembaga Pemasyarakatan Kab. Gowa Dalam Perspektif Hukum Islam*" Skripsi, Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Alauddin Makasar.
- Hamid, Atiqah, 2016, *Fiqh Perempuan* Yogyakarta: DIVA pers.
- Hening, 2014, "*Hak-Hak Narapidana Wanita Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta*" Skripsi, Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Ibrahim, Duski, 2014, *Kaidah-Kaidah Fiqh*, Palembang: Grafika Telindo Press.
- Joko Prakoso, 2008, *EUTHANASIA*, Jakarta: Prenda Media.
- Juzanah, 2003, "*Hak-Hak Perempuan Dalam Islam Menurut Fatima Mernissi*" Skripsi, Fakultas Ushuluddin IAIN Sunan Kalijaga.



- Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, *Hak-Hak narapidana: Suatu Pengantar*, Jakarta: Elsam 1996.
- Majda, El-Muhtaj, 2007, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*, Jakarta: Kencana.
- Munawwier, Ahmad Warson, 1984, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Lengkap*, Yogyakarta: Yunit Pengadaan Buku-Buku Buku-Buku Ilmiah Keagamaan PP.Al-Munawwir Krapyak.
- P. A. F. LUMINTANG, 2009, *Hukum Penintisir Indonesia*, Bandung; Armico.
- Pusat Penelitian Dan Pengembangan Hak-Hak Kelompok Rentan*, 2010, Badan Penelitian Dan Perkembangan HAM Kementrian Hukum Dan HAM, Jakarta.
- Rohidin, Rahmat Rosyadi, 2016, dalam *Pengantar Hukum Islam*, Yogyakarta, Lintang Rasi Aksara Books.
- Sadli, Saprinah, 2010, *Berbeda tetapi Setara*, Jakarta: Kompas.
- Suahrjo, 1994, *Pohon Beringin Pengayoman*, Pusat Penelitian dan Pengembangan Departemen Kehakiman, Jakarta.
- Sudarsono, 2009, *Kamus Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Suryabrata Sumardi, 2010, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Rajawali Press.
- Sugiarto, Umar Said, 2015, *Pengantar Hukum Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika).
- Yunitri Sumarauw, 2010, “*Narapidana Perempuan Dalam Penjara*”, Satuan Kajian Antropologi Gender.

#### **D. Internet**

<http://wahdah.or.id/wanita-sebelum-dan-sesudah-islam/> (diakses pada tanggal 20 April 2018, pukul: 08:00 WIB.)

<https://lembagadakwahkampus.wordpress.com/2010/04/08/wanita-sebelum-dan-sesudah-islam/> (diakses pada tanggal 20 April 2018, pukul: 08:25 WIB.)

<http://febigundar.blogspot.co.id/2011/12teknik-pengumpulan-data-studi.html>. (diakses pada tanggal 20 April 2018, pukul: 09:00 WIB.)

Romaida, Hutabarat Rugun, 2017, "*Problematika Lembaga Pemasyarakatan Dalam Sistem Peradilan Terpadu*", Vol 1, No.1, April: 44, <http://journal.untar.ac.id/index.php/jmishumsen/article/download/333/274>, (diakses pada tanggal 9 April 2018, pukul 11.00 WIB).

## **RIWAYAT HIDUP**

### **Biodata Pribadi**

Nama : Kiki Yuliani

Tempat/Tanggal Lahir : Palaembang, 8 Juli 1996

Alamat : Jl. Kh Azhari Lr. Pulo .Rt 17 Rw  
04, Kelurahan 13 Ulu Kecamatan  
SU II Palembang

Warga Negara : Indonesia

### **Nama Orang Tua**

Ayah : Zakaria

Ibu : Holijah

### **Riwayat Pendidikan**

1. Sekolah Dasar Negeri (SDN) 127 Palembang 2008
2. Sekolah Menengah Pertama (SMP) PGRI I Palembang  
2011
3. Sekolah Menengah Atas Patra Mandiri I Palembang  
2014